



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Kusnanto Anggoro, Ph.D., dan Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D.)
Hari, Tanggal	:	Selasa, 15 Januari 2019
Pukul	:	10.55 WIB – 14.05 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	Asril Hamzah Tanjung, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	1. Masukan Pakar/Akademisi terhadap: <ul style="list-style-type: none">a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>);b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>).
Hadir	:	PIMPINAN: <ul style="list-style-type: none">1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)2. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG)3. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)4. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN) ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) <ul style="list-style-type: none">5. Ir. Rudianto Tjen6. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.7. Charles Honoris8. Andreas Hugo Pareira9. Yadi Srimulyadi

10. Drs. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

11. Meutya Viada Hafid
12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
13. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
14. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.
15. Venny Devianti, S. Sos.
16. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
17. Dr. Jerry Sambuaga

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

18. H. Ahmad Muzani
19. Martin Hutabarat
20. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
21. Rachel Maryam Sayidina
22. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
23. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

24. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
25. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
26. H. Darizal Basir

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

27. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
28. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

29. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
30. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
31. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

32. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
33. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
34. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

35. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

36. Drs. Timbul P. Manurung

- Anggota yang Izin : 1. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)
2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan)
3. Junico BP Siahaan (F-PDI Perjuangan)
4. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GERINDRA)
5. Ir. Hari Kartana, M.M. (F-PD)
6. KRMT Roy Suryo Notodiprojo (F-PD)
7. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
8. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
9. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (F-PKB)

10. Moh. Arwani Thomafi (F-PPP)
11. Dra. Hj. Lena Maryana (F-PPP)
12. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
13. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra (F-NASDEM)
14. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)
15. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn. (F-NASDEM)

Undangan : 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, Ph.D.
3. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D.
Beserta jajarannya.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Selamat datang mitra kita Prof. Hikmahanto Juwana sudah lama nih tak jumpa. Pak Kusnanto Anggoro, Pak Eddy Prasetyono wah ini PSD ya ini sudah lama. Selamat datang pak, memang situasinya agak beda ini, ini pada saat yang sama juga beberapa anggota Komisi I harus ke Pimpinan DPR untuk memberi pertimbangan terhadap Duta Besar Arab Saudi. Nah itu jadi karena dengan Arab Saudi ini kita kadang-kadang panas dingin, panas dingin ini, kadang-kadang orang kita di hukum mati malah tidak tahu pemerintah, ini kan aneh ini. Nah ini perlu di bahas mungkin, sambil berjalan nanti beliau-beliau ini akan kembali kesini.

Oke kalau demikian, pak para Profesor ini para ahli, kita segera mengadakan rapat dengar pendapat umum, dan ingin sekali untuk dapat, mendapatkan masukan dari bapak-bapak para ahli ini. Sebelum kita mulai kita minta persetujuan terbuka apa tertutup, kalau biasanya ilmiah itu terbuka saja ya? okey.

Rekan-rekan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Baru ada 4 ini, Pak Budi, Pak Supriadin, Pak Ardy, Pak Fahrizal Basir, dengan demikian rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR dengan pakar dan akademisi Selasa, 15 Januari 2019 kita buka dinyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55 WIB)

Bapak-bapak teman kita para pakar ada 2 RUU yang perlu kita bahas ini pak, pertama dengan Federasi Rusia masalah kerja sama dalam bidang pertahanan yang sering kita sebut apa namanya bagaimana mengelola masalah pertahanan dengan negara tetangga. Ini sudah banyak juga ya tapi mungkin di Rusia ada hal-hal khusus yang kita minta nanti informasi dari bapak-bapak para pakar. Kemudian Belarus, Republik Belarus juga demikian tapi ini agak lain sedikit karena kita akan kerja sama di bidang industri pertahanan, dibidang industry pertahanan. Karena kita juga punya apa? KKIP, KKIP yang ketuanya itu adalah Presiden. Pelaksana hariannya bintang IV pensiunan, tapi selama ini kayak angina saja tidak pernah di bawa-bawa dianggap sama Menhan, leading sektornya Menhan ini. Jadi inilah dari hal ini ya kita sangat ingin sekali mendapat masukan dari bapak-bapak para pakar ini apalagi kita sudah menerima 2 surat, dari Presiden, Surat R. 51 tanggal 31 Oktober tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia kerja sama dibidang pertahanan. Yang nomor 2, R. 52 tentang Pengesahan Presiden antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Belarus tentang kerja sama tentang industry pertahanan. Cuma ada sedikit entah ini kendala atau tidak biasanya antara pemerintah ini sudah ACC, sudah tanda tangan, tapi nanti baru sampai ke DPR setelah 4 atau 5 tahun mendatang, jarang yang 1 tahun itu langsung masuk ke kita, jarang sekali. Kadang-kadang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya memang keadaannya seperti itu, bukan salah DPR, wong pemerintah masukkan sekarang. Nah kita tidak tahu nih mudah-mudahan yang akan datang insyaallah kita akan menyarankan supaya lebih cepat lebih bagus. Kalau sudah 5 tahun sudah ganti lagi DPRnya kan ini sudah hambar lagi dia.

Jadi nanti kalau memang masih cukup waktu, pak apa Pak Prasetyono, pek Hikmahanto, pak Kusnanti ya mungkin kita ada pendalaman sedikit dari teman-teman kita komisi I ini.

Kami persilakan kalau begitu bapak, berturut-turut saja mungkin dari profesor Hikmahanto Juwana dulu ya, silakan pak nanti dilanjutkan Pak Kusnanto dilanjutkan Pak Edi Prasetyo.

Silakan pak.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Mohon izin bapak pimpinan kalau boleh pak Edi dulu karena tadi yang hadir duluan tadi pak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Ya oke-oke silakan nanti bisa diatur begitu ya mungkin ada sangkut paut nanti, monggo pak Edi Prasetyono dulu ya.

Silakan.

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS., PH.D.):

Baik terima kasih bapak pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak, ibu sekalian slidennya tidak usahlah, karena slide itu sebetulnya hanya untuk memberikan gambaran tentang apa saja sih sebetulnya kerjasama di bidang pertahanan. Saya ingin menyampaikan dulu mengenai pandangan saya tentang apa substansi dari Rancangan Undang-Undang ya, dari perjanjian baik antara Republik Indonesia dengan Russia maupun dengan Belarus. Belarus itu bela Rusia selalu begitu, dulu waktu kecil saya juga selalu bilang begitu ya.

Kalau dari segi substansi mulai dari kerja sama di industri pertahanan maupun di pengadaan lalu ada *training education* dan sebagainya, saya itu tidak pernah merasa keberatan, ya dengan isi dari apa namanya kedua perjanjian tersebut. Sama halnya pada waktu kami diminta untuk memberikan pandangan mengenai perlu tidaknya Indonesia meratifikasi perjanjian batas antara Indonesia dengan Singapore di sisi timur dulu, itu juga begitu saya sampaikan ini kesempatan yang paling baik untuk bisa, apa namanya ditindak lanjuti dan disetujui. Jadi kalau misalnya saya diminta pendapat singkat dulu ya mengenai isi dari kedua perjanjian ini saya tentu mengatakan, itu bagus karena ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan.

Nah yang jadi masalah justru di kitanya, di dalam, ya di dalam ini yang jadi masalah. Pertimbangan politis pertama pak mengapa itu bagus adalah, perlu ada keseimbangan kekuatan. Keseimbangan membangun hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara yang kita lihat akan memberikan manfaat, jadi selama ini misalnya kita terlalu berat misalnya dengan Amerika Serikat, ya kita pernah melakukan penelitian di UI itu hampir 80% dari persenjataan kita, itu berasal dari Amerika Serikat atau negara Nato. Jadi Amerika Serikat atau nato jadi kalau misalnya kemudian ada kerja sama baik itu di bidang *training education* pengadaan industry pertahanan dengan apa non mereka di luar mereka itu tentu akan membuat keseimbangan yang lebih baik antara Indonesia dengan beberapa negara yang lain, itu evaluasi yang pertama.

Evaluasi yang kedua itu adalah mengenai industri pertahanan ya, industri pertahanan di kita di Indonesia ini, saya kira kita itu harus menentukan sikap dulu, ya menentukan posisi, positioning ini yang belum diambil oleh Indonesia pak. Kalau secara akademis dan pernah juga ini kami melahirkan 1 (satu) buku mengenai industri pertahanan nanti bapak ibu sekalian bisa mengecek buku yang kami keluarkan dulu diterbitkan oleh Pasifis, Pasifis itu satu lembaga studi yang ada di kami ada di Universitas Indonesia, 3 (tiga) jenis model industri pertahanan yang misalnya yang pertama itu adalah kita memproduksi semuanya, itu yang disebut sistem *Autarki*. Ya *Autarki* apa nama defense industry.

Kalau kita berambisi untuk bisa memproduksi semuanya itu hampir tidak mungkin, dari *resources* tidak mungkin, dari *resources* sumber daya manusia teknologi maupun keuangan juga tidak mungkin apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Ya itu-itu model pertama, jadi kita lepas model pertama. Yang model kedua adalah kita menjadi bagian dari *global supply chain* atau global industry terutama di *defense industry* itu biasanya yang dipakai itu model Singapore. Ya model Singapore itu, Singapore tidak memproduksi 1 (satu) platform persenjataan yang sudah jadi. Tapi Singapore menjadi bagian dari global crosesium, itu yang dilakukan.

Yang ketiga adalah kita tentukan yang nanti perlu juga hadir misalnya pakar-pakar orang-orang yang ahli teknologi senjata apa, platform persenjataan apa yang akan memberikan keunggulan oleh ke Indonesia. Dibuat saja 1 atau 2 tidak usah macam-macam semuanya kita

reproduksi, nah kalau itu bisa ditentukan ya itu kita akan jelas, akan ke mana memproduksi apa yang-yang akan diproduksi. Ya entah itu kapal selam inilah, entah itu misalnya senjata tertentu kami-kami tidak tahu yaitu yang disebut model *miss industry*. Jadi kita tentukan 1 (satu) hal tertentu 1 apa namanya platform persenjataan yang akan menjadikan kita kuat, menjadi keunggulan Indonesia. Ketika orang bicara soal itu langsung referensinya adalah Indonesia, ya jadi misalnya seperti itu. Nah itu yang tidak, pilihan pilihan itu yang belum dilakukan. Kalau kita lihat dengan Russia misalnya hal-hal yang khusus dengan Russia, salah satu apa, salah satu kelemahan ya salah satu kelemahan selama kita apa mengadakan hubungan di bidang persenjataan, terutama dengan Russia meskipun juga tidak, tidak hanya Russia tapi terutama dengan Russia, itu adalah transfer teknologinya pak susah sekali, luar biasa susah. Ya tapi itu juga bukan monopoli Russia apalagi kalau misalnya kita dalam perjanjian itu hanya apa namanya membahas misalnya pengadaan yang jumlahnya hanya 1 (satu) skuadron, 2 skuadron tidak mungkin. Karena di dalam persenjataan itu yang paling mahal itu adalah teknologi-teknologinya, teknologi-teknologi sensitif.

Kalau bapak ibu pelajari misalnya untuk kasus KFX saja yang dengan Korea, itu ada 9 teknologi yang tidak akan diberikan oleh Amerika Serikat. Ya apalagi kemudian teknologi yang senjata-senjata itu ditujukan untuk *deterrent*, jadi bisa diklasifikasi senjata itu. Jadi misalnya kalau di defend industry kita ada kewajiban bahwa setiap pengadaan dari luar negeri itu ada komponen TOT-nya, jangan pernah berharap itu langsung kita dapat kalau jenis senjatanya adalah untuk *deterrents*.

Jadi jangan membayangkan misalnya kita beli F35 dapat teknologinya yang sensitif enggak bakalan, beli sukhoi 35 dapat teknologi sensitifnya tidak mungkin. Tidak bakalan dikasih karena jenis senjata itu jenis senjata *deterrent* yaitu yang bisa kita toleransi ada Undang-Undang yang bisa dilanggar di situ. Karena Undang-Undang kita mengatakan pengadaan harus dengan transfer teknologi untuk senjata jenis *deterrent* kita tidak mungkin. Jadi hal seperti itu yang harus kita bedakan antara senjata untuk *deterrent* ataukah senjata untuk misalnya yang lain, yaitu, itu yang terjadi.

Jadi kesalahan salah satu kesalahan dari apa namanya Kementerian Pertahanan, itu adalah tidak bisa menjelaskan pada waktu awal-awal dulu, perbedaan pembelian sukhoi 35 dengan pengadaan pesawat tempur dari Korea. Kalau pengadaan pesawat tempur dari Korea ini adalah platform untuk pengembangan vitter Indonesia. Sukhoi itu adalah untuk menggantikan F5E nah itu yang harus dilakukan. Jadi penekanan nanti bukan pada soal isi dari perjanjian, kalau itu dah baik semua pak, tapi adalah bagaimana mengimplementasi misalnya soal, apa namanya kerja sama di bidang industri pertahanan.

Kita juga pernah punya pak misalnya kerja sama atau *training and education*, yang ada di beberapa slide yang saya sampaikan. Itu misalnya dengan China, saya masih ingat pada waktu Indonesia latihan bersama, dengan China itu yang melibatkan 60 personil Kopassus seingat saya beberapa tahun yang lalu kalau ada yang berlatar belakang militer pasti tahu. Kalau Pak Supiadin masih inget ya, RI pernah apa namanya latihan militer dengan China yang melibatkan kopassus. Pada waktu itu 60 Kopassus, yang jadi masalah sekali lagi adalah kita tidak detail membuat matching, membuat matching, matching kekuatan yang dilibatkan. Nah pada saat itu ada keluhan keluhan-keluhan yang luar biasa karena ternyata Kopassus yang kita kirim untuk latihan bersama itu kualifikasinya jauh di atas mereka, mereka yang justru jadi belajar dari kita. Insten of steff kita yang dapat sesuatu dari apa namanya dari pihak sana.

Nah sama dengan misalnya beberapa kerja sama pertahanan misalnya Indonesia dengan Amerika Serikat untuk kasus latihan di daerah Jawa Timur, di daerah apa Situbondo, Jember pada waktu itu saya lupa, yang sebetulnya penekanannya adalah latihan marinir. Kan bisa di Jawa Timur ada itu Marinir, yang saya pahami ya sebagai apa namanya pengamat bidang pertahanan itu lucu, setelah latihan sekian tahun tiba-tiba ada pangkalan baru Amerika Serikat di Singapore untuk literal warfare. Untuk apa selow watter apa namanya warfer, ya tidak mungkin Amerika Serikat punya doktrin peperangan pantai dengan penekanan pada apa nama kawasan yang terbatas dia adalah kara super power pada saat itu dibutuhkan ya karena banyak menghadapi ancaman-ancaman teroris dan terutama adalah *maritime terrorism*. Ya belajarnya sebagian adalah dari hasil latihan-latihan dengan Indonesia, muncul doktrin baru mengenai *cello water warfer*.

Mengenai *litoral welfare* dan pangkalan barunya di Singapore pada saat itu, jadi yang harus hati-hati soal seperti ini. Pada waktu pak Moeldoko jadi Panglima saya sering guyonan karena sama Jombang, jadi guyonnya begini pak kapan kalau kita misalnya latihan dengan Amerika Serikat, itu latihannya benar-benar *proper war* supaya kita dapat ilmu. *Proper war* jadi misalnya bukan latihan dengan Russia, latihan dengan Amerika Serikat sebagian besar adalah OMSP. UMSP, jadi OMSP itu Operasi Militer Selain Perang ya, saya inginnya latihan dengan mereka yang benar *proper war*. Perencanaan pertempuran kalau misalnya ada pertempuran gabungan itu akan seperti apa, kita belajar dari mereka dan sebagainya, jadi bukan OMSP. Itu guyonan kami begitu pak dulu, nah hati-hati juga nanti misalnya dengan Russia kita dapat tidak? Dengan Belarus kita dapat tidak? Misalnya hal seperti itu? Nah itu yang ingin saya ingin saya sampaikan.

Yang ketiga pak kembali lagi adalah soal industri pertahanan ya, lucu ya ini beberapa kali industri pertahanan ini, yang selalu ingin saya sampaikan pak kalau memang nanti akan ada pengadaan dengan mereka, karena kita sekarang benar-benar mengarah kepada sistem yang demokratis, yang transparan ya dan sebagainya. Paling tidak setiap, baik itu pengadaan maupun melalui kerja sama industri maupun kita beli, 5 atau 4 komponen dipenuhi. 5 atau 4 komponen, jadi bukan soal apa yang tertulis di sini tapi elaborasi dari yang tertulis dari kerja sama pertahanan dengan Russia itu, baik Russia maupun dengan Bellarus. 1 adalah tetap sesuai dengan syarat dari Undang-Undang apa namanya industri pertahanan itu adalah TOT ya tetap yaitu TOT.

Memang mahal pak saya juga sangat menyayangkan kalau misalnya nanti dalam 1 kasus yang dengan Korea itu misalnya gagal saya itu akan sangat menyayangkan. Kenapa tidak banyak biaya, meskipun kita punya uang ya itu dia bersedia transfer teknologi, tidak banyak. Ya jadi itu satu aspeknya adalah TOT, yang kedua yaitu yang disebut perhitungan tentang *life cycle cost*, itu harus ada ya, itu yang kedua, jadi itu elaborasi dari nanti disini.

Yang ketiga, adalah skema keuangan, harus clear jadi skema keuangan *life cycle cost* kemudian TOT itu harus ada. Yang keempat itu disebut sebagai fakta integritas, jadi fakta integritas itu misalnya itu adalah *good governance* di dalam apa namanya *defents Collaboration* terutama deffent program, jadi minimal 4 itu harus dipenuhi. Di setiap kita melakukan apa namanya pengadaan baik itu dengan Russia, dengan Belarusia maupun dengan negara-negara lain.

Nah oleh karena itulah kemudian ketika saya baca-baca gitu tadi itu dengan sebetulnya tidak panjang yang panjang adalah naskah akademiknya. Dan naskah akademik itu bicara soal apa itu konvensi, apa itu dan sebagainya ya. Tapi begitu masuk ke substansi enggak panjang saya tidak ada apa keberatan yang hati-hati adalah yang tadi yang saya sampaikan tadi, itu beberapa hal.

Politik internasionalnya sekarang memang dalam situasi yang tidak begitu menguntungkan Indonesia, situasi internasionalnya, ya tidak begitu menguntungkan Indonesia to be ornes. Karena yang harus kita ingat betul adalah di dalam senjata itu pak, itu ada yang berlaku yang disebut ekstrateritorial prinsipal. Ekstrateritorial principle itu adalah begini kalau saya menyanggupi untuk menjual atau mentransfer teknologi ya kepada negara A, ya itu belum tentu negara A diberi kebebasan ya untuk menjual kembali atau mentransfer karena itu ada hubungannya dengan properti intelektual dan sebagainya kepada negara ketiga. Itu susah sekali, bahkan untuk penjualanpun susah, jadi misalnya gini, saya menjual kepada Bapak F16, ya meskipun pesawat F16 itu sudah tidak bapak gunakan lalu akan dijual ke negara C atau B itu enggak bisa. Itu yang berlaku yang disebut prinsip ekstrateritoriality, itu tidak bisa.

Jadi susah sekali jadi karena itulah kemudian sebetulnya berlaku apa namanya prinsip-prinsip itu dan Korea sangat *genterrrest* dalam kasus ini. Nah jadi apa yang saya sebut sebagai politik internasional tidak begitu apa namanya *friendly* ya ke Indonesia sekarang, itu adalah karena memang selalu dikaitkan dengan konstelasi global gitu ya jadi masalah. Kalau sekarang itu Caatsa bapak, ibu mungkin tidak tahu ya Caatsa. (*Countering American Adveserry Trough Saction Aks*) yaitu yang diberlakukan kepada Russia, diberlakukan kepada Korea Utara dan Iran.

Jadi kalau misalnya kita beli sukhoi itu akan diberlakukan oleh Amerika Serikat syarat-syarat yang sebetulnya diberlakukan kepada Russia tapi akan kena ke Indonesia, misalnya dulu itu apa, dilarang pakai uang dollar. Masih ingat ya, tidak boleh pakai uang apa namanya dollar

semua transaksi, apa namanya transaksinya, sementara Russia di awalnya inginnya pakai dollar. Teknologi juga begitu ke Indonesia untuk pesawat Korea juga begitu 9 teknologi dipotong malah sekarang menjadi 4 tidak boleh sama sekali. Jadi meskipun ini bilateral harus hati-hati, politik internasionalnya dan sekarang tidak begitu menguntungkan karena CAATSA ini benar-benar diberlakukan oleh apa namanya oleh Amerika Serikat.

Hal yang lain yang *politic legal* sedikit saya memang ketahu tentang apa nama bahwa semua hal harus dengan persetujuan DPR ya, misalnya berkaitan dengan kerja sama apa namanya pertahanan dengan negara lain. Saya bukan orang hukum oleh karena itu nanti ya serahkan banyak kepada ya apa profesor Hikmahanto tetapi perspektif saya sebagai seorang ahli pertahanan akan selalu mengatakan, harus dibuat gradasi atau *mapping* area-area kerjasamanya. Karena apa karena kita tidak ingin di satu sisi, juga mengikat tangan eksekutif semuanya harus dengan persetujuan DPR, itu hampir tidak mungkin. Karena banyak sekali pertemuan-pertemuan di luar negeri yang kemudian itu entah hasil dari satu pertemuan tingkat menteri dan sebagainya mempunyai efek di bidang kerja sama pertahanan. Jadi oleh karena itu harus ada gradasi-gradasi *mapping* tentang mana sih sebetulnya yang benar-benar harus butuh persetujuan DPR, dan mana lagi yang kemudian menjadi memang area dari kekuasaan atau kewenangan dari eksekutif.

Jadi kalau dipukul rata saya kok agak keberatan, Gitu loh jadi tapi juga secara, secara kewenangan juga akan menyulitkan bapak ibu sendiri di DPR karena semuanya kok dengan persetujuan apa namanya DPR. Jadi harus dibuat gradasi mengenai apa namanya mengenai itu semua.

Jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya memang ada slide tapi slide itu sebetulnya adalah untuk memberikan perspektif saja. Ya misalnya yang pertama coba yang pertama di cek, yang pertama misalnya, jadi ada juga misalnya kerja sama pertahanan itu memang tujuannya untuk apa, bangun kekuatan, bangun aliansi itu juga ada. Tapi ada juga yang sebetulnya dalam kerja sama pertahanan pembangun rezim, kita bangun rezim, kita bangun pengaturan internasional, ada juga yang sifatnya adalah penjabaran norma. Doktrin dan sebagainya untuk meminta komunitas antar bangsa jadi macam-macam sebetulnya. Pilihannya sebagian besar jam dengan Russia sama Belarusia ya itu tidak di poin ke 2 dan 3 tidak banyak. Sebagian besar adalah untuk membangun kekuatan Indonesia baik melalui pengadaan training, education, maupun melalui apa yang disebut sebagai pembangunan industri pertahanan.

Tapi tidak pada sampai ke apa namanya kedua dan ketiga, kalau dengan Amerika Serikat dan Inggris kami banyak berkecimpung kerja sama dengan Kementerian Pertahanan ya bersama-sama dengan waktu itu dengan Pak Rizal Sukma, saya, mas Kus, Andi Wijayanto itu tahu banget bagaimana mereka sampai bisa masuk ke bagaimana cara membuat Doktrin yang baik. Bagaimana cara membuat misalnya *statistik defense review* yang baik, bagaimana membuat apa namanya kisi-kisi tentang transparansi *good governance* masuk mereka semua.

Jadi memang harus dibedakan, apa namanya kerja sama pertahanan itu gradasinya dimana? Ada yang gradasi pembangunan kekuatan, ada yang *good governance*, ada yang untuk memperkuat rezim internasional, ada lagi yang sifatnya adalah yang berkaitan dengan misalnya PKO dan sebagainya itu. Jadi tinggal nanti bapak, ibu sekalian membuat hal-hal yang khusus spesifik ketika membangun kerja sama pertahanan dengan negara lain, tujuannya ke mana? Harus difokuskan dulu, bayangan saya ini bisa dalam satu menit terakhir bayangan saya adalah kita sudah tahu ketika membangun kerja sama pertahanan dengan negara A tujuan saya memperoleh ini, tidak untuk memperoleh yang lain.

Ketika saya membangun kerja sama dengan si B tujuan saya adalah ini bukan untuk yang lain. Pesan dari pelajaran yang bisa kita ambil dari mengapa China begitu cepat bisa membangun teknologi kereta api? Ya, teknologi kereta api China itu luar biasa sekarang itu ternyata, rahasianya satu waktu saya ngobrol dengan mereka, adalah kami kirim semua teknisi kereta api ke Jepang, ke Amerika Serikat, ke Inggris, ke Eropa saya minta untuk mengambil terbaiknya dari mereka apa. Kalau misalnya roda terbaiknya di Jepang ini, kalau misalnya di Amerika Serikat terbaiknya ini, saya gabung terbaik-terbaik itu menjadi teknologi kami.

Nah sekarang monggo, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal-hal seperti itu, sama dengan olah raga pak, di olah raga kita itu semua provinsi bersaing untuk setiap cabang olah raga mestinya ada spesialisasi jadi kalau pun akhirnya sambil saling bajak. Kalau orang timur itu

kuat di lari ya sudah lari saja enggak usah ngurusi yang lain, repot nanti ya di negara lain juga begitu. Nah hal seperti itu yang ingin saya sampaikan, sehingga fokus kita akan apa namanya akan-akan kuat dan tentukan dulu jenis atau industri pertahanan kita, kekuatan pertahanan kita ke mana fokusnya akan di kembangkan sehingga kemudian akan tahu negara mana yang akan bisa memberi keuntungan maksimal dengan Indonesia.

Saya kira itu saja ya terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian.

Akhirukalam,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada satu tema lagi tadi apa mungkin saya kelewat di samping 2 RUU ini, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas perkara, Nomor 13/PUU/XVI/2018 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Karena ada pihak yang mengklaim ke MK ini beberapa ayat merugikan ya di mungkin perlu kita bahas sehingga perlu pengaturannya apakah ini tetap seluruhnya harus di seijin DPR atau bagaimana ini jadi tema juga, jadi agak sulit ini. Tentang konstitusi ini antara lain Pasal 2, Pasal 11 Pasal 10 ini seolah-olah ini merugikan dan melanggar hak kewenangan konstitusional para pemohon. Kalau tidak salah yang memohon waktu itu adalah tim advokasi keadilan ekonomi pada 14 Februari 2018.

Sehingga kalau kita lihat ini mereka mengatakan dengan adanya undang-undang ini berarti merugikan pihak kita, tenaga asing gampang masukkan gitu antara lain ya. Kemudian ada hal-hal yang disahkan tanpa DPR ini yang agak kita agak khawatir, kemudian pengujian terhadap perkara nomor 13 ini juga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan DPR lah yang menentukan penilaian suatu perjanjian internasional ini penting atau tidak penting. Nah ini tadi mungkin saya agak kelewat jadi ada tiga bagian masalah putusan MK ini masalah RUU tentang perjanjian kita dengan Rusia masalah pertahanan, yang ketiga masalah perjanjian kita dengan Belarus terutama dibidang industry pertahanan, dimana kita juga punya KKIP.

Ini memang dulu sering kita bahas, terutama pak Supiadin ini kalau bekerja sama itu memang ada berapa hal yang harus setara. Kita seimbang gitu lho, setara kedudukannya saling menguntungkan, saling menghormati baru kita bisa kerja sama kan gitu. Inilah bapak dengan pakar kami masukan satu lagi tentang putusan MK terhadap pengujian Undang-undang Nomor 24 tahun 2000, ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Jadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 ini itu tentang Perjanjian Internasional itu isinya itu tentang perjanjian internasional. Ini dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh tim advokasi keadilan ekonomi pada 14 April 2018. Nah makanya keluar putusan MK seperti itu, kita juga belum memahami sekali seluruh isinya, tapi kira-kira makronya seperti itu pak. Jadi kita juga minta pendapat dari para pakar ini bagaimana ini, ya kita khawatir nanti ini main lewat-lewat saja, tenaga kerja asing bisa masuk kita sudah banyak disini, dan saya setuju pak Edi tadi ya mungkin jangan terlalu banyak-banyak dulu cukup 1, 2 yang pas untuk kita kembangkan terkait industri pertahan contohnya senjata ringan kita di Pindad. Sekarang jadi pilihan internasional 11 kali kita pertandingan menembak internasional kita selalu nomor 1, sampai Amerika curiga ini bahan bakunya apa ini? Nah seperti itu mungkin ini perlu kita kembangkan, kalau tadi masalah kerja sama dengan Korea kami sudah mungkin sudah 2 sampai 3 kali meninjau ke Korea itu. Yang 9 poin itu menurut mereka ini mesti ada harapan itu bisa didapat. Kita juga percayalah tidak mungkin semua rahasia teknologi itu akan diberikan ke kita itu jelas itu. Tapi setidaknya kita harus mulai memikirkan bagaimana kita mempunyai, memiliki industry strategis ini kita bisa bikin sendiri pelan-pelan. Oke-oke senjata ringan kita sudah kelihatan bagus itu kan, sekarang ficter itu FIX sama TIX itu rencanakan 150 ini, 100 untuk Korea, 50 untuk kita kan gitu. Ini sampai dimana beberapa puluh sedana kita masih tinggal di sana pak. Dan kita bersama pak ketua sudah ngobrol sama mereka, beberapa insinyur kita, itu entah 40 atau 50 masih tinggal di Korea sampai sekarang. Dulu kita agak terlambat. Oh 80 kadang-kadang tidak tahan malah istri dipanggil kesana bawa istri, ini mungkin pak ini tahu juga

sekitar 80 pak ya? Insinyur-insinyur kita yang ada di Korea ya di apa namanya itu Dea apa ya? PT apa itu yang kerja sama dengan Ficxter ini? Mungkin FIX sama KIX ini, nah itu memang dulu sudah terbetik berita ini 9 poin mungkin kita enggak mungkin bisa dapat, tapi menurut mereka, mereka yakin dapat. Nah ini kita, kita agak ini kan kita berharap saja, itu. nah mengenai dengan Russia Sukhoi ini kita memang belum tahu banyak ini, katanya untuk ganti F16 apa itu.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Pimpinan, interupsi pimpinan!

Kita mulai langsung dialog atau masih beri kesempatan pada pakar untuk menyampaikan paparan?

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Kita beri kesempatan pada putusan Mahkamah Konstitusi itu yang pada awalnya belum di masukkan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Ya Pimpinan! menurut saya penting tadi disampaikan soal putusan MK, karena memang banyak kerja sama, kerja sama ekonomi itu yang tidak dikonfirmasi melalui di DPR terutama di Komisi VI, dan Komisi I yang bekerja sama dengan luar negeri juga tidak tahu tiba-tiba kita membaca di media masa adanya misalnya Indonesia-Australia sepa, kemudian waktu itu hangat-hangatnya tentang perang Pasifik partnership, ada Reispap juga. Jadi menurut saya benar yang diingatkan oleh Pimpinan, kita ingin mendengar dari para pakar terkait dengan keputusan MK terutama, persoalan-persoalan yang menyangkut kerja sama ekonomi.

Banyak kerja sama ekonomi ini yang, yang kita tidak ketahui ya di DPR, walaupun itu domainnya komisi VI tapi komisi I yang punya apa mitra kerja dengan Kemenlu itu juga penting untuk mengetahui kerja sama kerja sama tersebut.

Itu pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak Budi ya,

Jadi kita teruskan siapa giliran nomor 2, tadi saya lupa memasukkan masalah perjanjian internasional, yang ada orang mau mengklaim ke MK itu, sampai keluarlah putusan MK seperti itu. Mungkin apa pak Kusnanto atau pak Prof. silakan pak dilanjutkan.

Silakan, mungkin pak Kusnanto ya, silakan pak Kusnanto.

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak pimpinan sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Tentu saya mengucapkan terima kasih sekali pada kesempatan ini untuk memberikan sedikit pandangan tentang beberapa hal, termasuk di antaranya tentang surat dari putusan Mahkamah Agung mengenai perjanjian internasional, eh Mahkamah Konstitusi *sorry* MK tentang beberapa terkait dengan perjanjian internasional dan yang kedua adalah tentang undang-undang ratifikasi kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Rusia serta Belarus. Nanti untuk yang kerja sama bidang pertahanan itu akan saya beri catatan beberapa hal saja, tapi pertama-

tama saya ingin memberi komentar tentang keputusan Mahkamah Konstitusi.

Saya kira prinsip seberapa besar dan seberapa jauh Dewan Perwakilan Rakyat bisa ikut serta dalam merumuskan segala suatu, termasuk di antaranya keikutsertaan dalam perjanjian internasional akan sangat tergantung pada beberapa hal. Nah tentunya merupakan suatu praktek yang baik dalam konteks *check and balances* antara lembaga perwakilan rakyat dengan penyelenggara pemerintahan negara dibidang perjanjian internasional. Tetapi selalu saja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena kalau kita perhatikan memang ada beberapa hal terutama di luar bidang-bidang pertahanan yang sering merucut kalau tidak mendapatkan pembicaraan pembahasan lebih dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun pada prinsipnya saya kira persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional yang disusun atau dilakukan oleh pemerintah, perlu dipertimbangkan dari beberapa parameter. Satu tentunya adalah yang terkait dengan urgen atau tidaknya perjanjian itu buat. Tentu tolok ukurnya bisa berdasarkan pada beberapa hal, dari perspektif pertahanan negara misalnya adalah dampak pada wilayah negara, dampak pada kedaulatan negara, dampak pada keselamatan segenap bangsa dan seterusnya, itu barangkali kita bisa menambahkan dari sisi-sisi lain yang tentu mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda. Kalau dari segi perekonomian misalnya kita lihat konsekuensi dari perjanjian yang bersangkutan terhadap misalnya kesempatan kerja, kemudian tata hubungan antara swasta dan perusahaan negara dan sebagainya, dan sebagainya.

Jadi saya kira tidak semua bisa perlu memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, jadi harus ada saya kira semacam mapping Dewan Perwakilan Rakyat kita juga cukup harus punya tentang ukuran-ukuran dalam hal apa saja nanti sesuatu itu memerlukan persetujuan DPR atau bisa dilaksanakan langsung oleh pemerintah dan sebagainya. Saya tahu keterbatasan dan juga praktis yang selama ini dilakukan tapi kalau kita berpikir untuk beberapa tahun ke depan kira memang saya membayangkan pada akhirnya mekanisme dan prosedur hubungan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam beberapa termasuk sejauh menyangkut persetujuan internasional itu perlu dikembangkan lebih jauh. Jadi ada forum yang lebih terdiversifikasi misalnya, kemudian ranahnya tidak melulu persoalan undang-undang saja ataupun fungsi legislasi saja, tapi juga terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang lain, misalnya adalah fungsi pengawasan kebijakan dan fungsi anggaran katakanlah.

Terkait dengan pengawasan kebijakan misalnya saya kira inikan juga Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa hak, termasuk hak bertanya kepada pemerintah dan seterusnya. Jadi di samping persetujuan lebih dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat tentang persetujuan internasional saya kira juga ada forum lain yang harus di buka. Jadi pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak pemerintah tentu harus lebih terdiversifikasi tidak hanya seperti yang sekarang dilaksanakan.

Yang kedua mungkin juga dibentuk ada semacam katakanlah sub komite, jadi sekarang kan sudah ada dan seterusnya misalnya dibidang ada pertahanan negara, kemudian ada intelijen negara, ada sub komisi bidang informasi kalau tidak salah ya, di Komisi I, saya kira itu juga dipikirkan saja nanti setiap komisi di Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai sub komisi, sub komisi tertentu.

Jadi dua hal itu satu adalah diversifikasi forum pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan aktivasi atau pembentukan beberapa sub komite yang diperlukan. Yang ketiga tentunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat juga harus mempunyai data base yang baik katakanlah bisa memanfaatkan staf Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya sehingga kemudian pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR itu bisa lebih substantive. Saya membayangkan kalau dalam 5 tahun atau 10 tahun kedepan kualitas dalam konteks hubungan antara pemerintah dan DPR juga akan lebih baik dari praktek yang sudah dilakukan sekarang, karena sekarang ini kan hanya terbatas pada beberapa hal saja kan gitu ya. Ada riuhnya tapi kadang-kadang impactnya on fall setjen itu tidak terlalu, kecuali dalam beberapa sektor.

Jadi sekali lagi jawabannya tidak terlalu sulit misalnya, untuk persetujuan dan perlu disiapkan diversifikasi meeting antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan yang kedua adalah pembentukan sub komite yang berdasarkan pada dua forum itu yang nanti akan membicarakan tentang perlu atau tidaknya mengenai persetujuan lebih dulu oleh DPR mengenai sebuah perjanjian internasional. Sehingga dua belah pihak punya ukuran yang sama mengenai

sesuatu yang penting, misalnya di pasal 10 tertulis beberapa bidang masalah politik, perdamaian, pertahanan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan kita tentu juga bisa begitu saja menyamaratakan antara kegiatan kerja sama katakanlah kunjungan seorang, kunjungan pertahanan saling mengunjungi atau latihan pertahanan atau persoalan-persoalan yang lebih fundamental misalnya adalah yang terkait dengan batas negara. Batas negara jelas merupakan sesuatu yang sangat krusial itu merupakan salah satu bagian dari bidang pertahanan, sehingga kalau pemerintah, sehingga setiap persetujuan dengan negara lain yang menyangkut batas negara saya kira kita memerlukan persetujuan DPR lebih dahulu.

Tapi kerja sama pertahanan yang terbatas pada beberapa hal saja, mungkin tidak memerlukan persetujuan lebih dulu dari DPR. Kalau DPR akan katakanlah melakukan fungsi-fungsi lain sorry fungsi lain yang saya maksudkan adalah fungsi menanyakan kepada pemerintah tentu ada. Karena DPR mempunyai beberapa hak lain tentang seberapa jauh pemerintah sudah melaksanakan apa yang disampaikan dalam perjanjian internasional dan seterusnya.

Nanti jawaban dari segi legalitas saya kira Prof. Hikmahanto akan bisa menjawab, tapi saya dari segi politik hanya ingin mengemukakan beberapa yang terkait dengan itu. Sama saja dengan kedua yang kita bicarakan tentang katakanlah, undang-undang ratifikasi kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Rusia katakanlah. Apakah itu memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat? Saya sebenarnya insting saja mengatakan hal seperti itu sesungguhnya tidak perlu memerlukan Dewan Perwakilan Rakyat. Lain halnya dengan misalnya adalah kesepakatan tentang border Indonesia – Australia, Indonesia – Singapore dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat pada substansi dari undang-undang atau rancangan undang-undang kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia – Russia dan Indonesia – Belarus misalnya, saya tidak terlalu yakin kalau itu malah memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat karena sejumlah alasan.

Pertama sebenarnya apa yang disampaikan di dalam undang undang itu kan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sudah lama dilakukan oleh pemerintah selalu saja ratifikasi sebenarnya hanya mengukuhkan praktisis yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak dulu. Dengan Rusia kita sudah memiliki, di luar bidang pertahanan semacam *komprensif strategic partner* pada tahun 2003 katakanlah. Kemudian dengan Belarusia kita memang belum punya tapi beberapa negara yang sempat kita diskusikan dulu misalnya dengan Arab Saudi, dengan Thailand dengan macam-macam yang saya sempat juga di forum ini, sebenarnya itu merupakan suatu pengukuhan saja kerja sama praktek yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat misalnya sudah ke Indonesia dan Rusia melakukan *strategic dialoge* seperti yang tercantum dalam lingkup kerja sama di dalam naskah itu jawabannya sudah. Sudahkah ada visit antara perwira Indonesia atau perwira Rusia ke negara masing-masing dan seterusnya jawabnya sudah. Sudahkah ada transfer persenjataan, sudahkah melakukan kerja sama di bidang teknologi pertahanan dan seterusnya. Kita atau pemerintah Indonesia sudah cukup memiliki landasan, meskipun tidak bersifat undang-undang, waktu itu sudah pada umumnya dilakukan dengan *memorandum of understanding*, bahkan teks Undang-Undang itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teks *memorandum of understanding* yang kita punya.

Jadi sekali lagi dari segi itu sebenarnya ini hanya sekedar mengukuhkan saja tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah ratifikasi yang itu ada manfaatnya? Jawabannya tentu saja ada, pertama adalah di samping memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah. Yang kedua tentunya adalah dengan adanya landasan hukum itu maka kemudian pemerintah akan bisa menyusun program. Karena dalam praktek dalam beberapa tahun terakhir ada kaitan yang erat antara legalitas suatu program dan seterusnya bahwa program pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang dan seterusnya. Sehingga kalau tidak ada undang undang ya agak sulit bagi pemerintah untuk menyusun program secara lebih baik. Kecil kemungkinan kalau pemerintah cukup *legitimit* untuk menyusun program hanya berdasarkan pada *memorandum of understanding*.

Kaitan dengan program itu adalah kemudian alokasi anggaran yang tanpa dibuat program tidak mungkin pemerintah mendapatkan alokasi anggaran dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada manfaatnya? Jawabannya ada, tapi seberapa besar manfaat itu tergantung dari kita menilai, sekali lagi karena jauh sebelum ada rancangan undang-undang untuk ratifikasi, sebenarnya semua hal sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Russia.

Pemerintah Indonesia dan Belarusia memang tidak terlalu banyak, tapi saya kira itu nanti akan berkembang kemudian.

Alasan lain yang barangkali perlu dipaparkan adalah bahwa sebenarnya yang kerap kali menjadi soal adalah rincian atau tindak lanjut atau *follow up* dari adanya undang-undang itu, termasuk tentang undang-undang mengenai ratifikasi persetujuan Indonesia di bidang pertahanan, kerja sama Indonesia di bidang pertahanan dengan Rusia maupun Belarusia. Kerap kali tidak banyak *follow up*, dari undang-undang itu mejadi kerja sama. Dalam banyak hal sebenarnya enggak ada hubungan antara ada atau tidaknya legalitas undang undang dengan tingkat intensitas dan signifikansi di hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain. Di tabel yang saya sampaikan di sana misalnya kelihatan dengan Amerika Serikat, itu partner kita yang paling top dalam 5 tahun terakhir, yang kedua adalah Australia, ketiga adalah Singapore, Malaysia dan seterusnya itu. Padahal dengan Amerika Serikat kita tidak punya kerja sama pada level yang terindikasi menurut undang-undang yang kita punya adalah *komprehensif strategic partner* katakanlah itu. Dengan Australia kita juga tidak punya kerja sama yang secara khusus untuk di bidang pertahanan, tapi kita punya *Lombok treaty* tahun 2006, tapi sebenarnya itu lebih luas dari sekedar kerja sama bidang pertahanan. Dengan Singapura kita tidak punya banyak hal pada level undang-undang tapi kita tentu mempunyai kerja sama yang relatif intens, Singapura adalah partner ketiga terbesar Indonesia dalam hubungan dan diplomasi. Sebaliknya dengan Turki kita punya tahun 2017, belum ada progress yang cukup banyak dengan Perancis dengan Russia dan seterusnya pada prinsipnya seperti yang ada di sana misalnya yang bulat biru di samping Amerika Serikat itu adalah kita punya *komprehensif strategic partner shif* bukan undang-undang sama dengan Russia, yang warna hijau yaitu dengan Australia dan Jepang kita punya persetujuan yang lebih luas dari sekedar tujuan di bidang kerja sama pertahanan, kemudian dengan Perancis misalnya yang warna merah kita punya *memorandum of understanding*. Gambar itu hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa memang tidak ada sebenarnya hubungan antara kesepakatan itu dikukuhkan melalui MoU, *komprehensif strategic pertner shit agreement* tertentu atau dengan persetujuan, ini sebenarnya tidak banyak hubungannya. Hubungan makin intensif atau makin substantive, karena intensifitas maupun signifikansi ruang lingkup pertahanan itu pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi ini persoalan urgensi, ini tidak mengurangi dengan sendirinya makna segi legalitas dari hukum mengenai yang tadi nanti Profesor Hikmahanto bisa menambahkan beberapa hal.

Sekurang-kurangnya dari saya dari segi hukum yang akan memberikan landasan yang lebih baik, memberi semacam pintu masuk untuk bisa mengembangkan hal-hal terkait dengan akuntabilitas segi program maupun dari segi anggaran dan sebagainya.

Lalu hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di samping apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Edi tentang politik luar negeri yang bebas aktif, untuk memberikan kesan ini itu dan seterusnya. Untuk masa depan saya kira ini menjadi akan sangat penting, saya membayangkan dengan Belarusia dan dengan Russia misalnya setelah tahun 2024 akan menjadi lebih penting.

Kalau sekarang barangkali ya begitu-begitu saja, tapi setelah 2024 itu akan penting, 2019 saya kira akan menjadi titik tolak yang luar biasa, karena ketika kami saya kira masih Edi juga masih ingat membicarakan undang-undang industri pertahanan salah satu temuan kami adalah bahwa setelah tahun 2019 maka memproduksi sendiri tentu bekerja sama dengan negara lain termasuk salah satu dari modalitas produksi nasional itu akan jauh lebih menguntungkan dibanding membeli senjata. Kalau waktu itu kami membicarakan sekitar tahun 2009, atau 2010 belum ada Undang-Undang industri pertahanan kalkulasinya lebih mudah dan lebih murah untuk membeli daripada untuk membuat. Nah jadi dikelak kemudian hari saya kira mereka semua katakanlah di Rusia dan Belarusia itu akan memainkan peranan yang penting, meskipun pertanyaannya selalu ada di persoalan domestik.

Disamping soal-soal yang lebih mudah misalnya visit, lalu kemudian kunjungan, lalu kemudian latihan dan seterusnya, khusus latihan tadi sudah disampaikan oleh pak Edi misalnya mengenai apa saja yang perlu disepakati bersama mengenai erial maupun mengenai unit, khusus untuk kerja sama bidang industri pertahanan misalnya saya kira ada yang menarik dalam beberapa tahun ke depan. Saya masih inget ketika tanggal 17 Desember tahun 2018. Waktu apa Panglima mau diangkat namanya apa itu? *Fit and proper test* DPR, Panglima H. Cahyanto

termasuk satu di antaranya mengatakan akan memodernisasi pertahanan Indonesia, beliau secara khusus menyebut tentang CCSCSIR (*Comunication Control Sistym Computer Serveyen Information and Recornation*) misalnya, itu kira-kira. Jadi peralatan-peralatan yang saya kira lebih berkaitan dengan high teknologi itu bentuk fisiknya antara lain adalah dalam bentuk konteks Erdiven sistem dan dalam kontek itu saya bisa pastikan bahwa Belarusia mempunyai *competiti feth one teads*, dibanding beberapa negara lain di bidang Hightteh dan elektronik seperti itu Belarusia mungkin cukup bisa bersaing dengan beberapa negara Barat.

Jadi selama ini kita mendapatkan dari beberapa negara barat untuk teknologi-teknologi seperti itu, kalau mas Edi tadi menyebut tentang pesawat, saya menyebut ini yang terkait dengan teknologi *hightteh eksporter* ke Indonesia untuk yang terkait dengan adalah *Ciberthing* atau *Ciber computer* dan seterusnya adalah Swadia dan Switzeland dalam konteks itu tergantung nanti. Tapi Belarusia yang saya tahu dibandingkan beberapa negara pasca Soviet mempunyai keunggulan kompetitif. Mereka sedang mengembangkan suatu *multiple lounds roket nicel* yang namanya adalah Bolones yaitu yang mempunyai kualifikasi yang sangat bagus. Mereka juga mempunyai postok E4 radar yang kira-kira juga mempunyai kualitas yang tidak kalah dibandingkan dengan beberapa buatan Barat.

Jadi saya kira Belarusia akan jadi suatu yang sangat penting meskipun juga tidak berarti kita akan mulus-mulus saja dengan Belarusia karena ada beberapa hal. Satu ada yang terkait dengan adanya perbedaan struktur dalam yang terlibat atau yang bisa kategorisasikan sebagai industri pertahanan. Kalau di Indonesia paling tidak ada 1, 2, 3 dan seterusnya di Belarusia, jadi privatisasi sedang berlangsung dengan sangat amat cepat sekarang ada 55% dari industri pertahanan di Belarusia adalah milik swasta 4 sampai 5% itu adalah milik pemerintah, sisanya sekitar 40% itu adalah kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

Struktur ini tidak seluruhnya compatible dengan struktur 1, 2, 3 yaitu punya Indonesia, di Indonesia nanti barangkali perlu kita diskusikan lain kali karena kita juga akan membahas kapan-kapan yang terkait dengan beberapa holding misalnya, yang sebenarnya sudah dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir tapi sampai tahun 2018 sampai 2019 belum ada misalnya. Hasil yang lebih kongkrit tapi saya kira itu akan memberikan sesuatu tidak melulu kepada Pindad karena, Dirgantara Indonesia dan Belarusia dugaan saya akan memberi ruang yang lebih baik bagi beberapa strategic atau diven industry Indonesia yang berada di tier 2 misalnya adalah PT Inti, kemudian Barata dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini saya kira penting jadi intinya barangkali kita memang tidak berbicara soal pesawat itu mas Edi ya. Tapi kita berbicara tentang *teknologi competitiveness* yang kita punya, dan itu menjadi suatu hal yang sangat perlu untuk kita pikirkan mengingat 2 hal. 1 itu termasuk nice teknologi ini merupakan satu hal di mana sebenarnya kita pesaing dengan negara lain. Akan sulit membayangkan Indonesia bersaing dalam pembuatan *Fither air craft*.

Tapi tidak terlalu sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam bidang *remote sensing information gathering*, kemudian beberapa teknologi maju itu karena saya kira Indonesia banyak ahli dalam bidang itu. Sehingga dugaan saya dengan Belarusia akan membuka ruang yang baru, paling tidak akan memberikan bargaining position Indonesia yang lebih baik. Ketika kita bernegosiasi dengan Swidia misalnya seperti yang sekarang berlangsung antara pemerintah Indonesia dalam konteks untuk melengkapi *flight information region*, kalau kita ambil alih dari Singapore, jadi barangkali ada indirect benefid kalau kita punya kerja sama dengan Belarusia.

Tapi barangkali memang juga ada beberapa soal selain yang tadi saya sebutkan ketidak paralelan struktur organisasi yang berkecimpung di dalam industry pertahanan, faktor kedua adalah uang. Karena berbeda dengan Rusia misalnya yang bisa memberikan counter trade, misalnya membeli sesuatu dibayar dengan sesuatu yang lain dan seterusnya. Kedil kemungkinan Belarusia bisa melakukan hal yang sama, karena jumlah alasan juga termasuk di antaranya adalah kebutuhan cash yang sekarang sedang dihadapi oleh Presiden Lucasenca misalnya. Dan tidak banyak perkembangan dalam beberapa tahun terakhir karena memang apa Belarusia termasuk pelaku baru di dalam diven industry meskipun dalam waktu tahun 2007 sekitar 10 tahun Belarusia pada akhirnya sekarang menempati ranking 18 dari 20 negara eksportir importir persenjataan terbesar di dunia. Saya kira sebuah sukses yang dengan sendirinya memberi semacam *incaregement* bahwa banyak hal yang kita bisa pelajari bilur Belarusia.

Rusia pada prinsipnya sama saja kita tahu tentang kemampuan Russia di bidang industri pertahanan, kita tahu juga bagaimana keberatan Amerika Serikat misalnya kalau kita mendapatkan peralatan dari Russia. Tapi semua itu membawa kita pada sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Saya kira kita harus punya mep juga, tentang kepada siapa atau dengan siapa kita bisa bekerja sama dalam hal tertentu. Karena istilah diplomasi pertahanan atau industri pertahanan itu sebenarnya merupakan terminologi yang juga sangat luas. Yang termasuk di dalam kategori industri pertahanan itu mulai dari senjata sampai sepatu tentara.

Jadi ini saya kira perlu juga dipetakan untuk bisa mengetahui dengan siapa kita mempunyai *competitive advantage*. Di dalam makalah yang saya bukan makalah laporan, catatan yang saya tulis misalnya ada sedikit skema untuk mengetahui itu nanti kapan-kapan barangkali kita bisa diskusikan secara lebih detail yang bisa saya sampaikan di dalam itu, gambar itu hanya sekedar bahwa Belarusia akan mempunyai *competitive advantage* di bidang yang terkait dengan *Airdiven*. Belarusia juga akan mempunyai *competitive advantage* yang kira-kira akan terkait dengan rudal. Kita tahu bahwa rudal selama ini kita mendapatkan masalah saya kira kira C805 dan seterusnya dengan Tiongkok tidak terlalu bagus karena manualnya dalam Bahasa China dan seterusnya.

Tapi apapun alasannya Rusia dan Belarusia adalah negara-negara yang seperti China juga mempunyai kemampuan bidang rudal. Dan Belarusia khususnya adalah di bidang elektronik industry yang terkait dengan *surveyen reconetion* dan sebagainya. Jadi sekali lagi dari segi itu saya melihat ada potensi itu untuk meningkatkan kerja sama dan dengan demikian juga manfaat adanya ratifikasi undang-undang kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dan Belarusia maupun Rusia. Tapi apakah itu kemudian akan bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kita adalah ini pertanyaan besar juga karena misalnya sejak akhir tahun lalu juga Panglima TNI tidak lagi banyak membicarakan tentang CIFOISIR setelah *minimum Asean sale forsies* tahun 2024 selesai entah 80 atau 100% kita sebenarnya juga harus punya tentang *strategic planning* untuk katakanlah 20 tahun berikutnya sesuatu yang kita tidak ketahui sampai sekarang kalau kita tidak tahu otomatis kita juga tidak memperhitungkan seberapa besar *teknological element* yang akan kita perlukan di dalam membangun kekuatan pertahanan Indonesia dalam tahun 2024 sampai tahun katakanlah 2045. Kalau itu kita tidak punya akan sulit juga untuk membicarakan seberapa besar kerja sama dengan siapapun juga termasuk kerja sama dengan Belarusia maupun dengan Rusia, itu betul-betul akan memberikan manfaat kepada Indonesia.

Jadi hampir sama tadi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mas Edi sejumlah persoalan kita ada di domestik pak pimpinan sidang dan para anggota dewan yang terhormat. Seperti tadi disebut misalnya KKIP sejak tahun 2013 sampai sekarang juga beberapa, saya kira beberapa minggu yang lalu ada dihearing di DPR termasuk membicarakan tentang bagaimana beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat saya kira meminta agar peranan swasta diberi lebih besar didalam KKIP dan seterusnya saya hanya melihat di media, tapi sampai sekarang KKIPnya belum terbentuk KKIP yang baru maksud saya.

Terus kemudian seperti apa keterlibatan pihak swasta itu juga kita tidak tahu, dalam bayangan sebagian besar dari kita hanya membayangkan yang namanya *devent industry* itu PTDI katakanlah PAL dan Pindad itu tier 1 tapi sebenarnya juga ada tier 2 termasuk telekomunikasi PT Inti, Dahana, Barata terus kemudian dan seterusnya. Bahkan sebenarnya ada perusahaan-perusahaan swasta yang setahu saya di Banyuwangi misalnya ada perusahaan swasta yang bisa mengekspor speed boat. Kemudian di Malang ada juga perusahaan yang bisa mengekspor bahkan merupakan salah satu bagian dari produksi roket di Brasil Embrail. Nah ini saya kira yang suatu saat harus kita bicarakan karena kita belum pernah membicarakan seberapa jauh itu bisa dilakukan.

Komplikasi lain yang saya bayangkan kalau tidak pernah ada pembicaraan dalam konteks itu, kemudian adalah bagaimana mungkin sebuah persetujuan yang disepakati oleh pemerintah itu kemudian bisa diekstiut oleh kalangan swasta. Didalam praktek beberapa perusahaan swasta di Indonesia juga sudah melakukan hal itu.

Kalau itu semua tidak diselesaikan maka kemudian memang ini mungkin tidak terlalu optimal. Tapi itulah seninya saya kira ya ada persetujuan baru, nah terus kemudian ada tantangan baru, dan sekarang tahun politik. Tahun-tahun depan mungkin ada sebagian dari wajah Komisi I atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berubah, maka tadi saya sebut saya kira

memang perlu ada forum baru yang lebih diversified antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah perlu ada beberapa yang lebih khusus untuk membicarakan itu. Itu karena saya membayangkan peran Dewan Perwakilan Rakyat 2019 sampai tahun 2024 itu akan memainkan peranan yang lebih baik. Dan saat itu kebetulan adalah sama dengan kebutuhan ketika kita dari segi kebijakan pertahanan ada keharusan untuk menyusun *Pouse essential forces planning* setelah tahun 2024.

Kebetulan juga periode itu adalah waktu ketika industri pertahanan termasuk di antaranya seperti yang dimiliki oleh Belarusia akan memilih *competitive advantage* untuk berunding dengan Indonesia dalam beberapa sektor. Jadi saya kira makna dari ratifikasi ini memang untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Saya kira ya itu saja yang ingin saya sampaikan, saya tidak bisa memberikan jawaban langsung tentang Mahkamah Konstitusi tadi kecuali mengatakan bahwa sebenarnya perlu banyak hal yang harus dibicarakan secara lebih detail khususnya yang terkait dengan dampak terhadap Indonesia sebagai negara bangsa maupun negara rakyat dan seterusnya.

Kalau yang terkait semacam persetujuan Indonesia dengan Belarusia atau dengan Rusia mungkin juga tidak mempunyai dampak yang besar kepada publik dari segi hak azasi, lingkungan hidup, persaingan tenaga kerja, dan seterusnya akan memberikan dampak yang lebih memberikan atau menguntungkan bagi Indonesia.

Tapi lain halnya misalnya seperti tadi disebut beberapa hal yang terkait dengan free trade area yang terkait dengan beberapa hal. Jadi saya kira istilahnya perdagangan luar negeri atau pertahanan negara atau lingkungan hidup yang lain-lain saya kira perlu di differensiasi berdasarkan beberapa parameter, baru ketika pada tingkat tertentu maka itu kemudian memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya kira terima kasih Pak Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih pak Kurnanto nanti kita perdalam dalam pendalaman pak.
Kita lanjut saja pak Profesor Hikmahanto, silakan.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Baik terima kasih Bapak Pimpinan.

Pak Asril dan Bapak, Ibu sekalian.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak, ibu sekalian saya akan mulai dari Undang-Undang Perjanjian Internasional karena ini berkaitan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau bapak, ibu lihat di Pasal 10 ke bawah saja dik, Pasal 10. Undang-undang Perjanjian Internasional di situ disebutkan Bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang. Jadi karena dilakukan dengan Undang-Undang harus dengan DPR, apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan. Nah ada kata pertahanan di situ, maka hari ini kita bertemu. Mungkin begitu bapak, ibu sekalian, tapi dalam konteks kalau hari ini RDPU bapak, ibu mendapatkan amunisi dari kami-kami untuk nantinya bapak, ibu akan membahasnya dengan pemerintah berkaitan dengan Undang-Undang pengesahan atau ratifikasi dari perjanjian pertahanan dengan berbagai negara yang dalam hal ini sekarang ini Russia dan Belarusia, lalu disana juga dikatakan dan keamanan negara.

Lalu yang D itu adalah perubahan wilayah tadi Pak Kurnanto sudah menyampaikan atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia itu juga harus dengan persetujuan dari DPR

pengesahannya. Lalu kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Jadi Pasal 10 mengamankan sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan a sampai f, maka harus mendapat persetujuan dari DPR. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana kalau kerja sama ekonomi, kan enggak ada di sini? Gitu kan tadi ibu tadi bilang soal Sepa dan lain sebagainya tidak ada.

Oleh karena itu ada lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi LSM ini teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat ini mengatakan bahwa harusnya ada proses di DPR sehingga berkaitan dengan kami rakyat, kami dengar, kira-kira seperti itu.

Nah kemudian berproses lalu yang penting sekarang di putusan MK ini di pasal he kok pasal halaman 263 ini boleh dilarikan ke halaman 263 nah di sini dikatakan bahwa dia terus ke bawah terus-terus pak terus untuk mempersingkat waktu jadi di sini dikatakan oleh karena itu terhadap para dalil para pemohon mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam paragraf 3. 11. Persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak, ini baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang perjanjian internasional.

Sekarang kita kembali mohon maaf ke Pasal 2 Undang-Undang perjanjian internasional. Jadi di Pasal 2 itu dikatakan bahwa naik ke atas saja menteri dalam hal ini menteri luar negeri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini yang menyangkut kepentingan publik. Jadi prosesnya yang saya bayangkan itu adalah Menteri, menteri luar negeri itu akan menyampaikan ke DPR. Kalau ada perjanjian internasional yang dianggap menyangkut kepentingan public, dan berkonsultasi dengan DPR apakah ini perlu dibahas ya kemudian diratifikasi oleh DPR atau tidak? Lalu kemudian ada pertemuan antara pemerintah dengan DPR membahas mengenai undang-undang pengesahan.

Nah dalam konteks perjanjian pertahanan memang suatu ketika ada yang setelah dikonsultasikan ke DPR, maka DPR bilang udahlah ini perjanjian tidak terlalu penting berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga tidak perlu lewat kami pengesahannya, tidak perlu lewat Undang-Undang. Jadi pasal 10 yang tadi huruf a pertahanan itu di sisihkan sudah tidak usah, makanya saya lupa nanti bisa saya cari di internet, pengesahan perjanjian pertahanan dengan negara lain itu dilakukan dengan peraturan Presiden, Keputusan Presiden. Ya jadi tidak dengan Undang-Undang, tapi setelah berkonsultasi dengan DPR.

Nah oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa udahlah kalau memang tidak penting yang menyangkut kepentingan public maka tidak perlu lewat DPR tapi setelah berkonsultasi menteri luar negeri. Tapi kalau misalnya dianggap penting maka oh ya itu harus lewat prosesnya ke DPR, maka kembali keputusan Mahkamah Konstitusi mohon maaf nah di sini dikatakan bahwa maka rumusan norma dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang 24 ini itulah yang tergolong dalam perjanjian demikian maksudnya perjanjian yang penting. Padahal yang tadi a sampai f kalau saya tidak salah begitu kan 6 tadi a sampai f Pasal 10 nya, nah ini dia a sampai f ini. Nah sekarang kembali ke putusan Mahkamah Konstitusi lagi, paragraf berikutnya MK mengatakan sementara itu perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional ini makin saling bergantung satu dsama lain dalam pemenuhan kebutuhan, dalam batas pelayanan yang wajar akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Dalam ke saling bergantung demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak berdampak pada kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Jadi tidak hanya a sampai f saja yang dianggap penting, bisa saja berkembang, isu-isu yang perlu mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu dengan tetap pertimbangan secara seksama keleluasan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya ini maksudnya jangan kemudian pemerintah selalu datang ke DPR minta pengesahan, datang ke DPR minta

pengesahan dalam konteks perjanjian internasional.

Jadi harus ada perluasan juga, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan dan kemampuan bukan sekedar persoalan teknis administrative, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan amanat konstitusi.

Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya kadangkala apakah suatu perjanjian internasional itu perlu mendapat persetujuan dari DPR atau tidak itu kadang-kadang yang menentukan adalah sekretariat negara. Apakah sekretariat negara nanti akan mengirim surat Presiden kepada DPR untuk dibahas. Ya kan jadi seolah-olah ini masalah teknis administrative, padahal tidak demikian seharusnya menteri datang ke DPR lalu berbicara apakah ini perlu atau tidak?

Jadi itu yang mungkin nanti bapak, ibu harus membangun SOP, antara menteri luar negeri dengan mungkin Komisi I untuk membahas ya mekanismenya bagaimana? Tentu mungkin tidak harus menteri atau pimpinan, tetapi ada yang kemudian membahas bagaimana apakah ini perlu aku tidak mendapatkan pengesahan dari DPR kira-kira seperti itu.

Nah dengan demikian mahkamah berpendapat dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 adalah beralasan menurut hukum. Maka amarnya kebawah saja amar putusannya, kebawah saja, nah ini 1, 2, yang ke 3, menyatakan Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang ini secara baik panjang ditafsirkan hanya jenis-jenis perjanjian internasional yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f kira-kira seperti itu.

Pandangan saya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya yang berkaitan dengan masalah ini. Nah oleh karena itu bapak, ibu sekalian berkaitan dengan perjanjian pertahanan, tadi pak Edi,

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan sebentar! boleh di jelaskan tidak ini, aku bukan orang hukum jadi enggak ngerti teknis membacanya apa itu?

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Oh yang 3 kalau yang 3 ini pertama bahwa kan si pemohon ini mengatakan bahwa saya mau mengajukan, tapi dari sisi pemerintah dan DPR kamu enggak punya kewenangan untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Nomor satunya mohon maaf, naikkan keatas menyatakan permohonan pemohon 34 ini, Oh ini yang setelah, jadi tidak hanya pemohon itu kan ada banyak ada 1, 2, yang 3, 5, 6, 7 itu dia dianggap tidak dapat diterima. Lalu tapi kalau permohonan pemohon 1 permohonan 2 itu sampai dengan ini diterima tapi untuk sebagian, nah sebagiannya itu yang nomor 3 ini. Menyatakan bahwa Pasal 10 ini, itu dianggap sebagai tidak atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang kalau taksirannya hanya jenis perjanjian internasional yang disebut dalam huruf a sampai huruf f. Kira-kira seperti itu jadi a sampai f itu cerita tentang tadi perdamaian, masalah pertahanan, batas tapal batas mengenai masalah bahkan pinjaman luar negeri dan lain sebagainya jadi a sampai f. Gitu pak.

Eenggak.

Tafsirannya itu tidak boleh membatasi hanya sampai a atau sampai f. Jadi bisa dibuka. Bukan jadi a sampai f sepanjang taksirannya itu cuma perjanjian a sampai f saja ya itu bertentangan dengan konstitusi.

Jadi harusnya a sampai tidak terbatas, tapi kan enggak bisa tidak terbatas itu kemudian semua semuanya, nah untuk supaya kita tahu bahwa mana yang punya apa berkaitan dengan kepentingan publik atau tidak itu yang tadi Pasal 2 ada harus ada konsultasi, itu yang kemudian harus di kuatkan konsultasi antara menteri dengan DPR itu pak.

Nah ini yang kaitannya saya kaitkan dengan perjanjian pertahanan yang kita bahas ini. Jadi kalau tadi Pak Edi mengatakan bahwa perjanjian pertahanan ini bisa macam-macam ternyata. Bisa yang katakanlah akan membentuk fakta. Seperti kaya Nato, Nato dulu di Asean ini

di Asia Tenggara SEATO, Ya tapi bisa juga yang cuma masalah membangun industri pertahanan bahkan kalau Pak Kusnanto bilang cuma urusan jual beli sepatu seragam saja misalnya seperti itu.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Pimpinan, Pimpinan! Kiri, kanan pimpinan, Andreas Pareira.

Saya ingin apa, biar lebih tegas gitu. Prof. mungkin jelaskan lebih, lebih kongkrit apakah dengan keputusan ini artinya Mahkamah Konstitusi membatalkan? Membatalkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 itu? Karena di sini kan undang-undang ini hanya memberikan, memberikan ruang Pasal 10 poin a sampai f hal yang berkaitan dengan perlunya persetujuan dengan DPR. Kalau dia membatalkan ini artinya ruang-ruang persetujuan DPR itu menjadi lebih luas. Apakah seperti itu? ini yang dimaksudkan oleh teman-teman saya juga ingin bertanya untuk mempertegas itu.

Terima kasih pak.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Jadi kalau pendapat saya Pak Andreas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan secara mutlak Pasal 10. Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan sepanjang Pasal 10 kita tafsirkan bahwa hanya perjanjian perjanjian itu, yang dari a sampai f. Menurut Mahkamah Konstitusi a dan f itu iya, tapi bisa lebih luas dari itu.

Nah tapi kan juga seperti a masalah politik perdamaian dan pertahanan. Nah pertanyaannya adalah masalah pertahanan ini perlu tidak pengesahan dari DPR? Itu harusnya dibahas di forum konsultasi antara menteri dengan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 2. kalau misalnya masalah pertahanan itu mengarah kepada fakta pertahanan, dimana Indonesia ikut nah itu masalah, itu harus dibahas dengan DPR.

Tapi kalau misalnya masalahnya itu berkaitan dengan industri pertahanan, bahkan dikecilkan lagi urusan seragam dan lain sebagainya, maka mungkin tidak perlu dibahas dengan undang-undang. Tapi semua itu harus didasarkan pada konsultasi antara menteri dengan DPR kira-kira seperti itu.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan boleh pendalaman?

F-PPP (DRA. HJ. LENA MARYANA):

Boleh nanti dibuka forum respon tidak ke ini, karena kami sudah punya bukti-bukti pak Pimpinan?

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Apa yang Prof. sampaikan ini, kan ya seperti tadi yang sudah disinggung oleh Mas Kusnanto juga, bahwa ini lebih pada persoalan kita kedalam. Apa yang mungkin Prof. ajarkan di universitas soal apa yang dimaksudkan dengan *Faxs*, apa yang dimaksud dengan *Carter*, apa yang dimaksudkan dengan *treaty*, apa yang dimaksudkan dengan *agreement*? Dalam Bahasa internasional, Bahasa Inggrislah ini, didalam hukum internasional itu mungkin belum memperoleh penterjemahan yang apabaku dikita. Sehingga kemudian ini ketika ini turunannya kedalam bahasa Indonesia ini menjadi rancau di dalam banyak hal.

Ya saya tidak tahu apakah ini artinya kita perlu merevisi secara apa? Secara menyeluruh menyangkut perjanjian internasional? Tapi saya pikir ini perlu. Karena sehingga kemudian, karena apa ini kan keterkaitan antara di dalam dan di luar begitu. Ini kita bicara dimensi-dimensi hubungan internasionalnya yang sangat-sangat kental di sini, di mana ketika kita mampu berbuat

sesuatu di dalam itu mempunyai konsekuensi keluar. Apa yang kita buat bersama di luar mempunyai konsekuensi ke dalam begitu. Jadi kalau kita buat seolah-olah kita mau sendiri nanti juga tidak laku di luar atau kita tafsirkan maunya kita sendiri mungkin juga tidak diketawain orang. Artinya ini, ini saya kira di dalam perkembangan dunia yang seperti hari-hari ini, penafsiran penafsiran ini harus kita lihat di dalam konteks yang, yang juga umum kalau kita maunya sendiri di dalam negeri kita akan ketinggalan dengan berbagai macam persoalan perkembangan yang ada di luar.

Nah saya kira persoalannya sederhana gitu kalau kita bisa menterjemahkan itu kita memang tidak mau saya pikir kita sampai sekarang belum menandatangani atau meratifikasi konvensi WINA Prof. tapi kalau ini menjadi suatu kebiasaan internasional, kita harus ikut di dalam konteks ini begitu. Jadi mungkin apa yang disampaikan apa yang mas Kusnanto juga masukan-masukan yang banyak kalau saya perhatikan ini lebih banyak persoalan yang ada di kita. Dan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga mungkin tidak memberikan banyak-banyak apa masukan yang ya sangat penting untuk kepentingan nasional dan kepentingan kita di dalam kontes hubungan internasional gitu, kalau kita tafsirkan seperti ini.

Tapi ini catatan dan komentar saya mungkin profesor bisa lebih mendalami supaya kita mempunyai pemahaman yang sama terhadap persoalan-persoalan seperti ini Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Mungkin Pak Budi ya, ini kita minta penjelasan Pasal yang dijelaskan belum pendalaman pak Prof, ini belum pendalaman, nanti kalau pendalaman setelah ini.

Mungkin pak Budi masih ada?

Silakan untuk meminta penjelasan.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Kalau boleh saya jawab sebentar sedikit bapak Pimpinan? Supaya tidak lupa saya.

F-PPP (DRA. HJ. LENA MARYANA):

Setuju pak, biar diselesaikan dulu.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan lanjut kalau begitu ya.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Begitu pertama adalah kalau dalam pergaulan internasional itu nama perjanjian internasional itu bisa macam-macam. Bisa namanya *Treaty*, bisa namanya *convention*, *Governance* dan lain sebagainya. Tapi tentu kita tidak boleh terjebak dengan istilah. Karena istilah itu merupakan sesuatu yang disepakati ketika negara-negara berkumpul kita mau menyebutkan, menyebut apa nama dari suatu perjanjian ini, tidak hanya banyak negara, tapi juga bisa bilateral. Kalau misalnya perjanjian perbatasan bilateral, yang seharusnya kita konsentrasikan adalah materi dari perjanjian itu. Apakah materi ini menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap katakanlah kedaulatan suatu negara, atau yang diatur adalah masalah teknik antar negara.

Jadi yang harus dilihat oleh para negosiator ketika membuat perjanjian internasional itu adalah muatan materi yang mereka akan buat. Termasuk juga kalau misalnya suatu perjanjian internasional yang sudah ada, kemudian Indonesia akan ikut tentu harus kita lihat materinya.

Apakah materi ini akan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 atau tidak? Jangan sampai hukum yang tertinggi di suatu negara itu bukannya Undang-Undang dasar tetapi perjanjian internasional. Jadi ketika kita akan masuk ke suatu perjanjian internasional yang sudah ada, itu kita wajib memastikan bahwa ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, di dalam perundingan biasanya antar negara itu mengatakan. "Ini untuk supaya efektif perlu tidak mendapat persetujuan dari misalnya DPR, pihak yang mengesahkan walaupun dalam praktek negara itu bisa DPR bisa Presiden. Kaya di Perancis Presiden, karena yang menegosiasikan perdana menteri, Kepala Pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara.

Nah di Indonesia kita mengatakan bahwa Presiden itu kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. Sehingga untuk hal-hal yang penting maka harus pergi ke DPR, nah dasarnya adalah Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan Pasal 11 bahwa perjanjian menyatakan perang, perdamaian itu harus dengan persetujuan DPR. Nah tahun 1960 Presiden ketika itu Soekarno menulis surat kepada DPR, intinya mengatakan kita tahu Pasal 11 Undang-Undang Dasar mengatakan saya harus mendapat persetujuan, apa nama? Mendapat persetujuan kalau misalnya perjanjian dengan negara lain, tapi menurut surat 2826HK tahun 1960, dia mengatakan bahwa gini ya hal-hal yang penting saja, yang perlu mendapat persetujuan dari DPR.

Nah hal-hal yang penting itu kemudian disebut seperti ini, kira-kira rumusnya masalah politik, perdamaian, pertahanan, perubahan wilayah, tapi belum sampai yang d, e, f kalau saya tidak salah tidak ada gitu kan. Barulah ketika Undang-Undang perjanjian internasional ini dibantu substansi dari Surat 2826HK surat Presiden kepada DPR yang kemudian di munculkan jadi-menjadi Pasal 10 ceritanya seperti itu.

Nah ini sekarang kita kaitkan dengan perjanjian pertahanan, kalau bapak, ibu lihat perjanjian pertahanan Belarusia ini ditandatangani pada waktu pak menterinya, Menteri Pertahanan pak Purnomo Yusgiantoro. Coba kalau boleh lihat ada enggak di sini? Apa namanya perjanjian pertahanan? Karena waktu saya pelajari di situ itu enggak ada penyebutan bahwa kedua negara harus mendapatkan Ratifikasi.

Nah artinya apa? Tidak semua perjanjian, ya bisa disepakati untuk kita ratifikasi. Nah mungkin dalam konteks seperti sekarang karena adanya Pasal 10 seperti ini yang mengatakan bahwa pertahanan itu harus dapat pengesahan sementara. Di dalam perjanjian tidak ratifikasi maka tadi Pak Kusnanto bilang, bahwa ini sudah berjalan sebenarnya. Nah oleh karena itu sekarang pemerintah mengajukan kepada DPR untuk mendapat ratifikasi. Tapi ini lebih ke masalah internal kita, karena dalam perjanjian Belarusia ini dikatakan bahwa perjanjian ini *Entry in to post* sudah bisa berlaku ketika sudah ada *eksching* bahwa kita setuju.

Nah ini dia, coba di bagian terakhir.

Nah sebelum ini, nah keatas lagi, jadi di Pasal 8 persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan masing-masingnya berlakunya persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Ini kan ini sebentar, ini kebawah lagi, nah ini kan Pak Purnomo nih tahun 2013. Tahun 2013 jadi sekarang ini sudah 5 (lima) tahun.

Nah ini yang perlu nanti bapak, ibu tanyakan kepada pemerintah apakah pemerintah ini sudah menjalankan perjanjian ini atau belum? Ya karena di sini dikatakan bahwa pokoknya masing-masing harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara oleh masing-masing peraturan bagi berlakunya persetujuan ini.

Nah kalau misalnya ini kemudian menunggu apa namanya pengesahan dari DPR, ya tentunya ini masih belum berjalan. Jadi selama ini ya landasannya adalah hubungan baik antar 2 negara, tetapi tidak berdasarkan perjanjian internasional ini.

Nah sementara perjanjian dengan Russia itu ditandatangani pada tahun 2016 di Souci kalau salah. Tapi saya enggak lihat perjanjiannya saya tidak diberikan perjanjiannya, saya sehingga saya bisa melakukan kajian terhadap perjanjiannya saya hanya disampaikan naskah akademik, sama Surat Presiden, ini ya nah ini yang perjanjiannya ya dengan Russia, ini nanti kita lihat ke bawah coba lihat ke bawah, pasal yang kaya tadi pasal terakhir itu, persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang oleh

para pihak. Jadi ini ada prosedur internal ini, berarti proses ratifikasi karena ini ada masalah pertahanan itu dianggap menurut hukum Indonesia diharuskan, maka ini yang sekarang akan bapak, ibu lakukan dengan pemerintah.

Kira-kira seperti itu, karena ada ketentuan seperti ini.

Nah tapi. Apakah memang perlu dengan bapak, ibu atau misalnya Presiden sendiri tentu kita lihat dari ruang lingkup dari perjanjian itu. Kalau kita lihat naik ke atas saja ruang lingkup perjanjian dengan Russia, nah ini apa pengaturan pelaksanaan, oh ke atas lagi, nah di sini ini ruang lingkup kerja sama ini dapat mencakup, mendirikan dialog bilateral, bertukar informasi tentang isu keamanan, meningkatkan pengembangan sumber daya, mengembangkan hubungan dan kerja sama antar kebawah lagi antar angkatan bersenjata, berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan Undang-Undang ini. Itu yang tadi Pak Edi dan Pak Kusnanto sudah menyampaikan kepada bapak ibu sekalian. Karena beliau lebih ahli di bidang masalah pertahanan negara keamanan negara.

Nah jadi ini bapak ibu sekalian, tentu kalau ada forum konsultasi antara menteri dengan bapak, ibu sekalian di DPR maka ini bisa ditentukan apakah ini cukup Perpres, atau misalnya harus dengan Undang-Undang kira-kira seperti itu. Tapi, dapat bapak, ibu mungkin dapat masukan dari sini dari teman-teman pakar supaya apakah ini memang iya atau tidak? Karena misalnya saja waktu kita buat perjanjian DCA dengan Singapore *defense Cement A greemant* itu bisa jadi masalah besar. Ya karena di dalam perjanjian tersebut, perjanjian pertahanan tersebut Singapura minta supaya dia difasilitasi melakukan pelatihan di wilayah Indonesia, dan yang repot lagi adalah dia juga bisa mengajak negara ketiga, tanpa persetujuan dari kita. Nah yang terus kemudian di tentang tapi perlu diingat bahwa pada waktu itu surat Presiden ke DPR tidak jadi di kirim.

Jadi sampai dengan saat ini, ini masih digantung, ya memang sudah ditandatangani oleh Presiden, tetapi tidak pernah Presiden meminta kepada DPR itu meratifikasi. Ya karena waktu itu sudah kontropersial yang akhirnya tidak jadi, kira-kira seperti itu.

Jadi ini yang mungkin saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini bapak Pimpinan terkait dengan putusan MK, lalu berkaitan dengan masalah pertahanan tapi dari segi teknis hukumnya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Profesor,

Teman temen sekalian Anggota Komisi I, topik pembahasan kita hari ini ada 3, ya ada 3 yang pertama RUU Pertahanan dengan Rusia, kemudian yang kedua kerjasama di bidang teknologi dengan Bellarusia ini, ini Bellarusia memang ini pak seperti saya sampaikan tadi, ini yang satu sudah 13, berarti sekarang sudah berapa tahun? yang satu lagi baru 2016 nih, cukup besar ya. Ada yang mengatakan setelah mempelajari ini mungkin yang Bellarusia ini sangat teknis, mungkin tidak perlu undang-undang persetujuan DPR ada yang seperti itu, cukup Kepres atau Perpres kan gitu. masalah yang satu lagi yang cukup besar ini adalah masalah analisa kita terhadap putusan MK.

Mungkin insyaallah nanti siang para Anggota kita akan melanjutkan. RDP dengan Kemenlu dan Kemhan, dan juga kementerian terkait lainnya untuk membahas keputusan MK ini jadi siang akan kita lanjutkan. Oleh karena itu kita berharap dalam pendalaman ini teman-teman sekalian bisa melihat urgensinya yang seperti tadi, di Russia Pertahanan, industry pertahanan dengan Bellarusia, kemudian ada keputusan MK terhadap perkara nomor 13.

Ini sudah banyak juga disini, mungkin ibu Lena ada yang ini lain? Nah ibu dulu terus yang kedua pak Andreas.

Silakan bu.

F-PPP (DRA. HJ. LENA MARYANA):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi salam sejahtera.

Nama saya Lena Mariana dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan DKI 2 Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri, iya yang terakhir penting, bang Andreas tahu saja.

Terima kasih pak karena diingatkan oleh pimpinan bahwa nanti sidang juga ada rapat konsultasi dengan kementerian terkait terutama menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2018. Terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional. Sebelumnya saya ingin mendapat penjelasan terlebih dahulu Pak doctor Edi tadi sudah disampaikan terkait dengan kerja sama pertahanan Rusia dan Belarusia sekaligus saja saya komentari. Saya tidak tahu apakah ada instrumen yang bisa memaksa kerja sama pertahanan internasional itu diikuti dengan transfer teknologi. Instrumennya pak edi, karena yang membeli sesuatu kemudian kita tidak pahami secara, apa ya menyeluruh teknologinya itu bisa disebut dengan membeli barang yang reject ya pak ya. Membeli barang yang reject apalagi kemudian juga ada kaitannya dengan Purna jualnya, misalnya ketikanya sesudah kita membeli ternyata tidak begitu diperlukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dan seluruh perjanjian yang tadi sudah di sampaikan tujuannya, yang juga disampaikan oleh Kurnanto tadi soal pembangunan kapabilitas, membangun rasa percaya, pengembangan industri pertahanan, pembangunan good governance, dan kontribusi terhadap keamanan dan perdamaian internasional, itu juga penting ya pak Edi dan Pak Kurnanto termasuk juga syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang pengadaan alat industri pertahanan mulai dari TOT, *live cycle cost* dan skema keuangan termasuk pakta integritas.

Nah ini yang dicontohkan tadi beberapa misalnya implementasi kerja sama industri pertahanan dengan training, dengan China, kemudian juga soal penerapan operasi militer selain perang tadi. Jadi tadi bahasanya adalah *real war* atau tadi bahasa yang disampaikan tadi *real war* betul-betul ya namanya latihan perang itu bukan-bukan yang di luar selain perangnya. Tapi betul-betul *real war* nah ini juga menjadi ya apa pertanyaan-pertanyaan juga nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah ketika kita membahas soal perjanjian pertahanan ini.

Usulan untuk gradasi tadi yang disampaikan oleh Pak Kurnanto saya pikir itu penting ya Pak Kurnanto ya di lakukan, yang kerja sama pertahanan perlu dibuatkan tadi gradasi-gradasinya. Ini juga akan kami sampaikan kepada pemerintah.

Yang selanjutnya yang memang menjadi sorotan kalau perjanjian pertahanan keamanan ini kan Komisi I sudah beberapa kali melakukan pembentukan Undang-Undang terkait perjanjian pertahanan, meratifikasi perjanjian pertahanan. Nah yang justru yang sekarang ini menjadi apa sorotan publik yang paling besar adalah soal tadi Undang-Undang yang perjanjian internasional yang di nomor 24 tahun 2000 yang *challenge* oleh tim advokasi ekonomi dan sesungguhnya juga oleh petani garam ini Prof Hikmahanto Juwono. Jadi karena banyak perjanjian-perjanjian yang sesungguhnya itu tidak apa prakteknya tidak sinkron, tidak sinkron dari pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang perjanjian internasional. Bisa saya contohkan misalnya *Asean Infrastruktur investment bank* yang itu merupakan hutang itu tidak melalui persetujuan DPR, padahal kalau kita lihat diundang-undang PI itu kan memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, tetapi masyarakat yang direpresentasikan melalui DPR RI itu tidak dilibatkan dan itu sudah berjalan, juga beberapa tadi yang sudah disebutkan oleh prof. Hikmahanto juga beberapa perjanjian-perjanjian ya termasuk beberapa saat lalu kita melakukan perjanjian dengan Singapura ya pak Hikmahanto Juwono, sebelum kita, sebelum masyarakat melakukan challenge, Judicial review terhadap Undang-Undang PI.

Nah perjanjian perjanjian seperti ini menurut saya menjadi PR besar pemerintah dan kita untuk menyesuaikan dengan keputusan-keputusan MK. Karena tadi kan disebutkan di Pasal 10 kan tidak ada yang terkait dengan persoalan ekonomi, padahal perjanjian *free trade area* Pak Kurnanto dan juga investment yang ada sekarang ini, itu luar biasa ya justru itu dampaknya luar biasa terhadap rakyat. Ya beruntung *trans partnership* apa *Trans Pacific partnership dipostpone*, ya kalau itu terjadi kemarin itu sungguh luar biasa termasuk dampaknya terhadap penyediaan

obat-obat murah Prof. Hikmahanto Yuwono. Itu luar biasa itu terhadap kondisi industri per obat yang ada di dalam negeri itu, sehingga obat-obat misalnya yang bisa menyembuhkan penyakit *Cancer* atau HIV AIDS itu nanti akan ada monopoli dan kita tidak bisa menerima melalui perjanjian yang kemarin sudah dibuat, tapi beruntung gitu di dipostpone.

Tapi kan seperti Raissaf, Sipal itu kan jalan terus dan dampaknya sudah kelihatan lebih banyak merugikan kalau menurut analisis kami. Oleh karena itu pemerintah tidak bisa secara bersama juga dengan DPR tidak bisa secara limitatif membuat apa mana-mana saja peraturan yang dianggap penting dan memiliki dampak terhadap masyarakat. Jadi menurut saya ini tonggak yang luar biasa dan keputusan MK sifatnya apa *final binding*. Dia mengikat, final sehingga di situ ada peluang untuk open legal policy artinya harus dibuat penyesuaian undang-undang PI nya terhadap keputusan MK. Dan inilah menurut saya yang yang sangat yang apa yang sangat luar biasa dampaknya termasuk juga nanti perjanjian-perjanjian terhadap pertahanan dan keamanan jadi harus dibuat secara menyeluruh.

Dan sekaligus juga pimpinan dalam kesempatan ini selain para pakar kami juga pada rapat intern yang lalu meminta bahwa CSO, NGO, tim advokasi ekonomi termasuk kelompok masyarakat yang menchallenge Undang-Undang ini juga perlu kita dengar pimpinan. Jadi mohon dapat juga dialokasikan waktu untuk mereka menyampaikan apa yang menjadi concern mereka. Sehingga mereka melakukan *Judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 10. Dan kalau kita ikuti pemberitaan di media-media massa mainstream kan juga terkait dengan terutama Australia Indonesia Australia Saipa misalnya itu kan agak mengerikan juga bacanya itu dan kita sebagai representasi dari rakyat kok tidak dilibatkan di dalam pembahasan-pembahasan seperti ini, padahal dampaknya amat sangat luar biasa pada masyarakat. Dan menurut saya apa yang sudah dan siapkan juga oleh sekretariat bahwa ya harus dilakukan revisi terhadap perjanjian internasional untuk menyesuaikan dengan keputusan MK ini.

Jadi dan itu yang menjadi konsen kami pak, para pakar yang kami hormati. Dan memang proses konsultasi itu dengan proses permintaan persetujuan tuh sangat beda, sangat beda konsultasi *if you like it like it, if you don't like it liked*. gitu kan jadi kalau-kalau mau ambil kalau tidak-tidak, tapi kalau persetujuan ya kalau DPR tidak setuju 1 (satu) suara saja seperti saya-saya tidak setuju maka itu tidak bisa disahkan, tidak bisa dibentuk undang undangnya atau dibuat perjanjiannya, perjanjian *free tread area* maupun *investment*. Karena 2 (dua) itu perjanjian yang meskipun pertahanan dan keamanan ini juga mengambil bagian yang sangat penting, tetapi dengan apa ya apa kapitalisme liberal pasar bebas dan sebagainya ya seolah-olah kita menyerahkan leher kita untuk dipotong, kalau kita tidak mengkritisi perjanjian-perjanjian yang semacam yang saya sebutkan.

Jadi menurut saya kedaulatan ekonomi, ya itu adalah hak Azasi dasar dari manusia Indonesia warga negara Indonesia dan perlu dilindungi dan perlu dibuat secara hati-hati tidak merugikan kita. Ya. Itu yang, ini banyak catatannya pak, tapi mungkin nanti juga akan saya teruskan pada pada posisi kepada rapat yang selanjutnya, tetapi sekali lagi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, kemudian Kusnanto dan Pak Edi tadi ini semua akan menjadi masukan kepada rapat konsultasi siang nanti untuk menjadi perhatian kita bersama terkait terutama nanti revisi maupun pembentukan undang undang perjanjian internasional khususnya revisi perjanjian UUPI Nomor 24 tahun 2000.

Itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Lena ya, selanjutnya pak Andreas silakan pak.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pimpinan, singkat saja tidak terlalu banyak saya ini, karena tadi sudah banyak dijelaskan, dan menurut saya banyak informasi yang kita peroleh, baik Prof. Hikmahanto maupun pak Kusnanto dan mas Edi.

Yang saya ingin dipertegas artinya perjanjian antara, tadi saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan. Bahwa nama yang namanya perjanjian atau kesepakatan terlalu banyak memang. Lantas ukuran kita itu apa? Itu ukuran kita, kalau saya lebih melihat soal konsekuensinya, tadi kalau yang tadi pak Hikmahanto sampaikan surat dari Bung Karno kepada DPR itu kan lebih pada konsekuensinya gitu, dampak daripada suatu keterikatan kita buat dengan negara lain. Nah kalau itu, kalau konsekuensi dari keterikatan itu yang kita buat itu mempunyai dampak, nah itu kita taruh di mana baiknya? Taruh di Undang-Undang atau taruh dimana? Sehingga ini kemudian menjadi alat ukur buat kita, alat ukur buat kita ketika suatu perjanjian itu atau suatu keterikatan yang dilakukan oleh negara terhadap pihak di luar negara kita konsekuensi dampaknya itu apa? Sehingga kemudian kalau DPR mempunyai fungsi kontrol DPR mempunyai ini mempunyai gradasi begitu. Itu pak ya hal yang ingin peroleh dari teman-teman.

Kemudian yang kedua, aktornya, aktor daripada atau pelaku-pelaku dari yang mewakili negara ini penting. Karena saya lihat di sini misalnya jadi 2 perjanjian kita tadi pak Supiadin juga tadi sampaikan, ini mewakili negara, tapi dua orang yang berbeda dari segi fungsi, yang satu Menteri Pertahanan dengan Bellarusia itu Menteri Pertahanan, dengan Rusia itu Menteri Luar Negeri. Nah ini kan pintu ini juga saya pikir penting Prof. untuk kemudian kita tadi Prof jelaskan tadi ini kalau lewat lagi Menteri Luar Negeri ya ini pasti pintu berikut. Di DPR kalau itu berkaitan dengan kerja sama yang berkaitan dengan pertahanan atau hubungan luar negeri, kalau itu berkaitan dengan kerja sama ya tadi ekonomi atau multilateral itu ya Komisi I ya terus, apakah mereka melakukan itu gitu? Karena sehingga pintu ini menurut saya penting supaya di DPR ini juga siapa yang harus bertanggung jawab untuk melakukan fungsi kontrol ini? terhadap konsekuensi dari. Lebih-lebih suka mengatakan terhadap konsekuensi dari pada suatu keterikatan yang kita buat dengan negara lain dengan konsekuen.

Saya kira itu tiga soal itu saja, soal keterikatan, bentuk keterikatan, soal konsekuensi dan soal aktor, pelaku daripada yang mewakili negara.karena disini kan apa yang dilakukan oleh aktor yang mewakili negara ini kan mempunyai konsekuensi. Sehingga kepada siapa kita harus minta pertanggungjawaban ketika konsekuensi itu mempunyai risiko terhadap ukuran kita adalah kepentingan nasional.

Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, dan lebih-lebih yang ingin diperoleh dari teman-teman.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pak Andreas, selanjutnya pak Supiadin, setelah ini pak Budi.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pada Prof. Hikmahanto Juwono, pak Kusnanto Anggoro, dan Prof. Edi terima kasih untuk masukkannya.

Yang pertama terkait dari Prof. Hikmahanto tadi tentang Peraturan atau Perjanjian Internasional nomor 10 tadi itu Pasal 10. Saya pikir memang ini perlu, dilakukan semacam di pelajari kembali, karena apa? Ketika perjanjian-perjanjian ini dikerjakan, itu tidak lewat DPR. Tetapi ketika akan diratifikasi baru kita dilibatkan. Jadi kita tidak tahu isi ya sudah ada, begitu mau diratifikasi menjadi sebuah Undang-Undang baru kita dilibatkan. Kan gitu nah akhirnya kan kita tidak tahu sebenarnya naskah akademiknya ini kan melalui naskah akademik pasti,

pembuatan perjanjian ini melalui sebuah naskah akademik sampai itu terjadi.

Maka tadi dari bu Lena bilang mana yang perlu konsultasi, mana yang memerlukan persetujuan? Jadi jangan diujungnya setelah mau diratifikasi menjadi Undang-Undang baru kita DPR dilibatkan, sementara secara suasana kebatinan kita tidak tahu. Tapi kalau sejak awal kita sudah tahu suasana kebatinan maka ketika diminta ratifikasi atau persetujuan ya saya kita tidak banyak masalah. Tidak banyak pertanyaan, saya ambil contoh ini Prof. Ini ada 2, satu perjanjian kerja sama pertahanan, yang satu perjanjian kerja sama industri pertahanan. Yang kerja sama pertahanan oleh Menteri Luar Negeri tanda tangannya, yang kerja sama industri pertahanan dengan Belarusia ini oleh Menteri Pertahanan. Saya lihat secara umum formatnya ini harus sama, harus sama. Tetapi sudah berulang kali menemukan ini ketika RDP dengan pemerintah, saya selalu tanya. Kenapa formatnya itu sama tapi isi tulisannya tidak sama Pasal-pasalnya. Sebagai contoh ini Prof. saya ambil contoh yang sepengetahuan kita, Pasal 2, satu mengatakan lingkup kerja sama, tapi yang lain judulnya ruang lingkup kerja sama. Secara substansi memang sama, tapi kenapa penulisan apakah tidak ada format baku? Kan begitu contoh yang lain misalnya Pasal 4 menyebutkan otoritas yang ditunjuk, sementara yang lain mengatakan otoritas yang berwenang.

Ini judul pasal ini substansinya sama, kemudian lagi Pasal 6 misalnya, Penyelesaian perselisihan, yang lain mengatakan penyelesaian sengketa, sama tidak itu perselisihan dengan sengketa saya kira pak Prof. Hikmahanto tahu itu. Kemudian ada lagi misalnya Pasal 5 judulnya salah satu kerahasiaan yang satu kerahasiaan informasi tapi substansinya sama.

Nah ini, ini saya kira ini bagian dari-dari kami nanti dengan pemerintah untuk menanyakan ini gitu lho. Tetapi sebagai pengamat saya kira dari akademik perlu memahami ini juga, perlu tahu juga sehingga kemudian berikutnya tidak menimbulkan masalah lagi gitu.

Kemudian dari Pak Edi tadi tentang kerja sama pertahanan, saya selalu bulak balik mengatakan, saya sependapat ini, tetapi secara substansial kerja sama bilateral dengan negara lain itu harus memegang (tiga) 3 prinsip utama. Satu adalah Resiprokal kesetaraan, yang kedua saling menghormati, dan yang ketiga saling menguntungkan. Contoh ini Prof. saya pernah memimpin suatu delegasi, ke Hawaii dengan US Pakom sekarang mereka namanya ganti pak jadi US Indopakom. Tolong juga ini pak di dipahami mengapa dia berubah dan sekarang berkembang konflik di laut China Selatan, Amerika masuk dengan dasar itu US Indopakom tadi.

Jadi di situ satu kali Asisten operasinya mengatakan menanya kepada saya, pak Jenderal Pak Supiadin, boleh tidak saya mengirim pasukan latihan dengan kopassus anda tentara Klas 2? Lalu saya jawab *know way* kalau anda ingin berlatih dengan kopassus kirimlah tentara yang selevel dengan kopassus. Itu kesetaraan saling menghormati bagi kita jadi kita harus tegas di situ. Contoh lain pak Edi ya pak Kus, ketika kita ingin memproduksi senjata M16 A1 versi Indonesia. Waktu itu Amerika mempersyaratkan boleh license kita berikan tapi TOT kita berikan tapi satu yang materialnya itu harus mutlak dibeli dari Amerika.

Apa itu pak Edi?

Bahan baku laras. Coba bayangkan, bahan baku laras waktu itu harus dari Amerika, bayangkan ketika kita seenak-enaknya memproduksi tiba-tiba diboikot, tidak akan punya senjata kita. Oleh karena itu waktu itu kita melakukan kerja sama dengan Finlandia, Finlandia kemudian Belgia kemudian yang menghasilkan senjata FNC. Finlandia mengatakan silakan 100% TOT, 100% license silakan anda jual silakan, dan itulah yang sekarang kemenangan kita Prof. Edi.

Apa itu? SS1, jadi senjata senapan serbu tipe 1 itu, itu adalah bentuk pengembangan dari FNC. Sekarang sudah sampai tipe SS1V2 Varian, sampai Varian 2 dan bahkan Varian 4. Dan itu kemudian yang menimbulkan kita mau jadi juara menembak se ASIA dan sampai Amerika, Australi tanya ingin tahu. Itu bahan bakunya apa kok dibikinnya kayak apa kok sampai bisa juara itu? Kalau saya sih tahu persis tapi biarlah mereka enggak tahu kan begitu. ini, ini contoh jadi kita tidak mau dalam perjanjian-perjanjian kerja sama di bidang pertahanan itu terjadi seperti itu. Kita pernah mengalami waktu di Aceh Prof. Inggris melarang penggunaan *Scorpion*, *Tank Scorpion* dilarang karena itu apa? Itu untuk membunuh GAM, melanggar HAM katanya. Bagaimana kita sudah beli terus tidak boleh dipakai? Nah yang gini-gini kan harus kita antisipasi ke depan. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dalam kerja sama bidang pertahanan ini saya setuju ada persetujuan DPR menyangkut yang efeknya luas. Tapi kalau hal teknis sudahlah, tapi kalau yang menyangkut luas kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian kita

jadi terikat dengan itu, bahkan kita terbelenggu maka saya pikir pemerintah harus melibatkan DPR. Oleh karena itu perjanjian nomor bidang pertahanan tadi itu kerja sama internasional memang perlu di revisi. Jadi rekomendasi dari Prof. Hikmahanto tadi disini perlu DPR mengambil langkah untuk mempelajari revisi perjanjian internasional itu kita akan lakukan. Itu saya ucapkan terima kasih dan kita akan lakukan bersama Komisi I.

Saya kira ini hal-hal yang menyangkut dari pendapat dari para pakar tadi, kita setuju semua, nah dengan pemerintah nanti kita siang ini akan melakukan RDP dengan pihak pemerintah.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pak Supiadin, kita lanjut pak Budi Yudi Yourastri.
Silakan pak Budi.

F-PAN (BUDI YOUSYASTRI):

Pimpinan terima kasih.

Anggota Komisi I yang terhormat,

Para bapak bertiga Pakar yang memberikan cara pandang masukan kepada kami. Terima kasih.

Yang pertama pertanyaan saya simple ke pak Hikmahanto bagaimana sih sebenarnya tafsir Pasal 2 dengan Pasal 10? Kenapa menjadi hal yang signifikan berubah antara sebelum keputusan MK dan keputusan MK? Karena tadi penjelasannya bahwa yang diterima sebagian itu adalah yang partikuler itu melanggar konstitusi kita, yang benar itu yang himpunannya lebih besar.

Yang nomor satu itu Pasal 2 apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya membaca antara Pasal 2 dengan Pasal 10? Karena dua-duanya nyata-nyata tidak dibatalkan oleh MK artinya negara, pemerintah dan DPR harusnya bisa melihat dengan lebih clear. Apakah pasal 2 dengan pasal 10 itu berhubungan secara realitead but off, atau dua hal yang terpisah. Karena sepanjang beberapa kali kita RDPU dengan bapak bertiga hal ini tidak pernah dibahas. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang perjanjian internasional ini, saya jujur tidak pernah belajar tentang hukum internasional tentang hukum internasional dan politik internasional jadi begitu membaca, kenapa bapak enggak pernah, sebagai ekspert enggak pernah menyampaikan pada kami bahwa Konsultasi itu adalah part off the gamenya.

Yang kedua yang lebih, lebih bisa enggak diceritakan kenapa juga pemerintah sejak tahun 2000 sampai 2018 ini, 2019 juga tidak pernah memasukkan konsultasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan? Dan yang buat saya juga mengherankan kok DPR tidak pernah ngomongin ini ya? saya juga bingung kenapa? Karena beberapa kali banyak dari rapat konsultasi di DPR dengan pemerintah yang saya ikuti, ya tidak mengerti ujung pangkalnya misalnya penetapan duta besar luar negeri negara sahabat kita ke kita ada konsultasinya selalu gitu, selalu lebih banyak hadirnya. Tapi yang ini tidak pernah ini apakah ini akan diundangkan menjadi Undang-Undang atau cukup menjadi keputusan Presiden saja? Karena Undang-Undang PI itu juga jelas cuma 2 pilihannya jadi keputusan Presiden atau jadi Undang-Undang, kalau jadi Undang-Undang dibawa ke kita. Jadi bagaimana membacanya apa bedanya antara sebelum keputusan MK dengan sebelum putusan MK? Karena 2, 2 pasalnya tidak dihapus oleh MK bunyinya, yang dihapus adalah tafsirnya, ya kan begitu pak Hikmahanto? kalau dia tafsirnya partikular itu melanggar Undang-Undang, kalau tafsirnya universal maka ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Sehingga pertanyaan saya kalau tafsirnya menjadi bahwa kalau tafsirnya yang dijelaskan tadi bahwa konsultasi dengan DPR itu menjadi bagian pembuatan Undang-Undang untuk dilakukan ratifikasi pertanyaan saya ini dua Undang-Undang yang diajukan kan tidak melewati

proses konsultasi, saya berasumsi lho ya, saya tidak tahu pernah dikonsultasi atau tidak? Maka boleh tidak saya menyatakan saya tidak mau terima undang-undang ini, ketika diratifikasi. Punya hak tidak saya sebagai Anggota DPR? Itu pertanyaan saya, punya hak tidak saya? Saya bilang oh yang ini teknis ya sudah Presiden aja, saya tidak menolak isinya tapi menolak prosedurnya sudah dikembalikan lagi saja menjadi Kepres. Jadi saya menganggap bahwa rapatnya adalah menjadi rapat konsultasi bukan rapat penentuan, keputusan pembuatan Undang-Undang.

Yang ketiga saya cuman belum membaca draf dari keputusan MK, bisa dibantu tidak Pak Hikmahanto katanya ada 2 kategori yang harus dimasukkan bagian dari perjanjian internasional yang melibatkan rakyat Indonesia, namanya perdagangan internasional, perjanjian perdagangan internasional, yang kedua perjanjian investasi asing ke Indonesia. Itu benar enggak dinyatakan di dalam amar putusan MK mengikat dua kategori tadi?

Sebenarnya saya juga meresahkan kalau cuma 2, sebenarnya ada satu aspek yang buat saya sangat merepotkan dan sangat mengganggu dan sangat menjadi dominan itu adalah terhadap data, data pribadi private dari Bangsa Indonesia, kebiasaan saya menggunakan whatsapp, menggunakan facebook ini kan data general yang datanya sudah melampaui batas negara, dan pemakainya konon facebook sudah 150 juta, dibagi yang pakai dua a count, tiga a count ya 50 juta rakyat Indonesia punya, begitu kita tidak mengatur ini kemudian membuat perjanjian, dan negara tidak mengurus lagi, tapi dia punya efek langsung kepada hampir seluruh rakyat Indonesia dan dia perjanjian dagang be to be, karena negara Amerika sebagai produsen dunia digital ini, negara enggak mau ikutan kita bicara konten. Sehingga perjanjiannya adalah be to be padahal efeknya akan merusak, menggugurcara kita bernegara. Satu contoh yang saya bisa sebutkan itu adalah undang-undang ITE yang mengancam pidananya penyebar kebencian dengan delik pidananya berapa tahun ya? Lebih dari 5 tahun. Kalau pencemaran nama baik sudah diturunkan menjadi 4 tahun kan penyebabnya bukan kebiasaan warga negara Indonesia mengumpat, tapi ada enabler baru di dalam media baru.

Jadi ya saya termasuk mengatakan tidak bisa individu yang di salahkan, yang disalahkan itu negara yang abai terhadap regulasi penggunaan dunia baru ini, kemudian disikapi dengan ancaman pidananya kosaku menganggap bangsa Indonesia orang yang wajib ditahan sebesar-besarnya. Ini contoh ya yang buat saya pasti mempengaruhi hajat hidup orang banyak dunia digital ini dan itu meresahkan saya.

Begitu pertanyaan saya, apakah, jadi Pasal 2 tadi itu kenapa tafsir konsultasinya tidak dijalankan efektif? atau memang ada tafsir sebelum MK ini? Berarti ada perubahan tafsir baru, nah kalau memang ada perubahan tafsir baru atas keputusan MK tolong saya dibantu di bagian mana tafsir itu?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pak Budi Youyastri ya.

Jadi para pakar ada ini bisa disebut pertanyaan juga mungkin komentar ya, silakan juga nanti ditanggapi oleh bapak bertiga sesuai dengan urutan tadi. Ini masih pendalaman, mudah-mudahan kita ketemu apa yang diinginkan ditanyakan oleh para Anggota tadi.

Silakan kita mulai dari Pak Edi tadi ya kalau tidak salah.

Silakan pak.

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS., PH.D.):

Baik ada yang sebagian relevan langsung dengan pertanyaan, tapi ada juga yang saya merasa perlu untuk menyampaikan. Ya misalnya untuk industri pertahanan senjata yang harus kita buat itu selalu harus didasarkan atas bisa sih banyak faktor tapi yang saya selalu bilang itu minimal 4. 4 faktor untuk bisa dipenuhi.

Oleh karena itu dulu waktu Undang-Undang industri pertahanan itu dibuat, saya selalu katakan bahwa mestinya benak kita itu ada kata-kata strategis. Karena kalau misalnya itu hanya untuk membuat sepatu itu yang jangan diaturlah, kalau hanya misalnya hanya itu, tapi ada kata-

kata strategis. Strategis itu apa? Strategis itu misalnya ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar di kawasan ini mampu menjadikan Indonesia punya power projection sampai sekian ribu mil. Ini bisa menjadikan Indonesia sanggup menjadi di misalnya kekuatan dominan apapun atau menguasai atau mengasai angkara dan lain sebagainya. Jadi batasannya minimal 4 batasa itu pertama adalah tadi ada yang disebut sebagai cek interes yang masuk.

Kedua mempunyai efek deterrents, yang mempunyai efek deterrents, yang ketiga, secara teknologi menjadikan kita mampu bersaing, ya secara teknologi. Yang keempat secara *budget aquadable* bisa dijangkau. Nah yang saya bayangkan lalu dengan 4 kriteria ini mengerucut misalnya pertanyaan wujudnya apa? Ya secara budget bisa diterima, teknologinya tinggi mampu menjadikan Indonesia misalnya kekuatan yang disegani, pernah saya bayangkan waktu itu saya pernah tulis di kompas misalnya adalah rudal canggih. Rudal itu tidak besar biayanya, tapi bisa menghantam pesawat yang harganya 100 juta dolar. Ya rudal pertahanan yang bagus itu pesawat satu rudal bisa menghantam pesawat yang harganya US120\$, US130\$ deterrentsnya tinggi negara tetangga takut kalau kita punya rudal, secara teknologi, teknologinya tinggi, secara ekonomi bisa dibuat, secara deterrence masuk.

Maka saya dulu rekomendasinya buat saja rudal yang canggih, yang bisa meliuk-liuk kemana-mana dan menggunakan bio saign dan sebagainya buat itu, nah itu dulu yang pernah menjadi pilihan saya waktu itu, nah itu, yang perlu saya sampaikan. Ya nanti bisa dipikirkan nanti.

Nah tadi pertanyaan ibu ya, misalnya ada enggak sih instrumen untuk memaksa? Kalau untuk memaksa itu tidak ada bu TOT, biasanya basisnya itu yang tadi seperti disampaikan oleh bapak-bapak itu adalah salah satunya resipursitas, salah satunya resipursitas. Misalnya begini kalau kita membeli C1 kapal selam, satu skuadron pesawat tempur agak susah untuk dapat itu, wong beli sedikit kok dapat teknologi bagus.

Mereka waktu membuat itu riset and developennya sudah luar biasa kok kemudian dengan tiba-tiba dengan mudahnya diberikan negara lain, tidak mungkin, kecuali belinya itu adalah misalnya seperti India. Beli dari Perancis tidak tanggung-tanggung rencananya dulu, sekian ratus malah Perancis bilang kalau perlu pabriknya saya pindah ke India.

China beli dari Sukhoi tidak tanggung-tanggung berapa dia beli? 250 Sukhoi ya ngiler bu pabriknya, yo wes tak pindah, tak kasih semuanya. Lha kalau belinya eceran ya tidak mungkin to bu, nah itu yang disebut resiprositas. Ya jadi belinya banyak ya dapat kita tapi kalau belinya 4 (empat), 3 (tiga) kalau 1 (satu) skuadron gitu ya masa saya kasih. Iya kan, belinya ngeteng, tidak mungkin gitu, tapi kalau belinya wus sampai seperti China itu beli Sukhoi tidak tanggung-tanggung 200 sampai 250 saya tahu betul itu, sampai 200, 250 ya dikasih.

Nah yang kedua TOT itu bisa diberikan kalau memang ada kepentingan yang luar biasa dari pemasok kepada negara itu. nah ini sudah kepentingannya sudah kepentingan bukan sekedar pertahanan, karena memang memandang negara itu bagian penting dari skema pesarnya. Jadi misalnya Amerika Serikat tiba-tiba mengatakan dengan konsep Indopasifik itu pak, ya India bagian penting dari scenario besarnya, India makanya disebut kata Indofasifik itu bukan Indonesia, tapi itu sebetulnya adalah India yang dimasukkan dalam konstelasi itu. India dimasukkan dalam aksi besar mereka ya ditopang oleh Amerika Serikat. Apa? Kalau perlu teknologi modern Amerika yang paling baru teknologi di bidang rudal diberikan ke India, termasuk nuklis deal yaitu dengan siapa dengan India, Amerika Serikat.

Ya jadi hal-hal seperti itu kalau kita dianggap, nah karena kita ini bebas aktif, tidak mungkin menjadi aliansi penting dari 1 (satu) negara, Rusia juga tidak bisa trust 100% menjadikan Indonesia sebagai aliansi mereka karena sesuai dengan politik luar negeri kita Amerika Serikat juga tidak bisa, ya enggak dapat dua-duanya karena itu kita harus fight akhirnya.

Jadi beli sekian banyak juga agak susah ya, jadi-jadi itulah akhirnya saya juga sepakat bahwa apa namanya industri pertahanan Indonesia mau tidak mau pada akhirnya adalah satu pilihan strategis yang harus dikembangkan.

Mengenai pasal apa namanya putusan MK itu sekali lagi saya katakan saya bukan orang hukum. Karena itu saya mencoba untuk memahami itu mudah sekali saya pemahaman saya. Yang disebut area-area yang memerlukan apa namanya? Entah itu konsultasi, persetujuan DPR dan lain sebagainya, tadi itu area. Arena kooperasi, jadi bisa apa saja memang tidak bisa dibatasi hanya a sampai f. Itu c akupan area kooperasi, yang jadi masalah pada waktu harus

butuh entah itu konsultasi, yang pada akhirnya berbuntut pada persetujuan dan lain sebagainya itu adalah apakah yang sedang dikerjakan itu punya yang disebut sensitifitas tinggi, dampaknya akan seperti apa? Itu, kalau saya memahaminya cuma segitu. Karena bisa saja yang disebut bidang budaya itu juga strategis kedaulatan misalnya sederhana saja. Bahasa yang hampir punah, bahasa yang hampir punah kalau saya melihatnya itu strategis. Saya melihatnya bukan sekedar penelitian antropologi, sosiologi, penelitian budaya tidak, karena Bahasa yang hampir punah itu begitu ada kerja sama dengan orang lain bukan hanya masalah pendidikan ini pada akhirnya, Bahasa yang hampir punah dengan definisi penggunaannya satu, tinggal satu. Dan bahayanya dia enggak punya orang lain atau keturunan. Itu disebut Bahasa yang hampir punah, itu banyak? Banyak di Indonesia.

Nah kenapa apa kok ini strategis karena ini bisa di pakai untuk kode intelijen, karena begitu orangnya meninggal, orang yang menguasai bahasa itu menjadikan itu basa intelijen. Nah itu bidang apa itu? bidang budaya, tapi strategis yes, begitu, jadi kalau area kooperasi bu, saya enggak peduli itu mau a sampai z atau a sampai dobel zz yang menjadi masalah adalah soal dampak dan konsekuensi dari yang kita lakukan. Ada juga misalnya bidang pertahanan tidak butuh campur tangan dari DPR kalau misalnya apa? Ternyata sangat teknis banyak, untuk apa meskipun dicakup di nomor 1 atau nomor berapa tadi. Jadi itu saja sebetulnya, jadi kita yang di forum ini adalah mencoba untuk memahami substansi, politik dan sebagainya apa kira-kira dampaknya? Kalau secara legal ya nanti Prof. Hikmahanto.

Jadi itu saja apa namanya dari saya lainnya saya sudah cukup sampai di sini. Oh iya penghitungan cost itu penting ibu, misalnya saya punya catatan yang sesuai bidang misalnya perlu dipikirkan pengembangan- pengembangan apa persenjataan itu pak, karena luar biasa mahal. Misalnya gini biaya operasi satu jam terbang, F16 12.000 sampai 13000 US\$/jam terbang. F35 sampai 30.000 sampai 35.000/jam terbang. Sukhoi hampir sama siap-siap saja biayanya mahal kan? nah kalau mahal yang sudah bu, rudal droun super canggih sudah cukup.

Baik saya kira itu saja.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pak Edi ya.
Silakan pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Pimpinan, saya sedikit saja.

Pendalaman saya hanya sedikit saja dari Mas Prasetyo.

Jadi masalah TOT memang itu tergantung juga jenis persenjataan atau *alutsista* kita itu, dan kondisi negara kita. Mengapa India, Rusia mau memberikan TOT, pertama Indianya juga ngancam, kalau tidak TOT tidak kami beli. Tapi disisi lain kenapa Rusia mau beli? Karena India itu membutuhkan *alutsista* yang berkelanjutan. Kalau kita cenderung tidak, kenapa? Kita ini tidak punya comen enemy, India, Pakistan dia punya comen enemy, jadi dia butuh persediaan *alutsista* yang berkelanjutan oleh karena itu dia butuh TOT. Hari ini di India *mixs16* masih terbang, di Rusia sudah ada barangnya, di India masih terbang *mixs16* itu.

Nah artinya apa? Mengapa itu juga menjadi dasar kenapa industry pertahanan di Indonesia ini susah berkembang? Karena kita tidak punya alasan untuk mana comen enemy kita, kalau kita punya comen enemy rakyat pasti dukung seperti India, dukung rakyatnya, Pakistan oh musuhnya India dukung mereka rakyatnya untuk *alutsista*. Amerika negara besar, China negara besar mereka dukung, Indonesia lho kamu musuhnya mana? Oleh karena itu kita dari strategi pertahanan memang pengadaan *alutsista* itu, dan industry strategis pertahanan kita harus berorientasi kepada senjata-senjata *alutsista* yang memiliki *detterens* tinggi. Jadi jangan bikin yang kecil-kecil saja pak, kalau beli juga yang punya efek *detterens*nya yang besar. Kita beli 100 *tank leopard* tidak ada pengaruhnya pak, tidak ada. Coba kita beli 100 skuadron *hely tempur serbu*, who itu luar biasa efeknya, kita beli saja dua kapal selam itu luar biasa. Beli 100 Tank Leopard orang Inggris bilang aueh pengaruhna, karena enggak bisa dia enggak punya efek *detterens*.

Nah inilah jadi oleh karena itu memang ke depan kita memang dalam hal-hal ini ya sebagai bahan kita juga, kita harus memiliki alutsista yang memiliki efek detterens yang tinggi. Walaupun beli cuma 2 tapi orang jadi ngeri juga kan gitu, kapal selam punya tiga saja orang sudah ngeri. Karena kapal selam itu bisa melakukan satu opsif yang tidak terduga, darimana saja dia bisa melakukan maneuver dan, apa lagi yang sekarang kan bisa dia punya balistik yang bisa dari bawah permukaan ke atas permukaan.

Saya kira itu mas Edi masih banyak yang perlu kita fokuskan, terima kasih itulah pendalaman dari saya.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pak Supiadin.

Memang kadang-kadang kita juga harus pintas-pintar mungkin pak Kusnanto tahu, kami pernah diundang Dubes Amerika, begitu kita beli sukhoi kita berapa orang diundang Dubes Amerika.

Kenapa kalian tidak beli kita yang lebih canggih? Kita kasih murah-murah gitu kan, padahal dulu sulit sekali untuk mau beli F16 waktu itu, habis itu kita beli Sukhoi mereka menawarkan.

Nah ini mungkin juga hal-hal semacam itu, ini taktik atau strategis kita juga harus kita mainkan dalam pengadaan alutsista ini. Karena kan banyak negara besar pak, nah ini baru Amerika dengan Rusia sudah akhirnya, dulu bukan main susahnya kita mau memiliki barang Amerika, apalagi kita takut di embargo. Tapi kita sebagai negara yang merdeka berdaulat kita sebetulnya bebas beli kemana saja bebas kecuali kalau kita sudah terikat dengan perjanjian dagang dengan mereka. Tapi kalau selama itu tidak menurut saya ya kita bebas saja, mau beli Sukhoi, mau beli F16 nah kecuali kalau ada bergening yang lain kita tidak tahu. Silakan pak Kusnanti mungkin ada pendalaman.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan! Pimpinan!
Pendalaman boleh Pimpinan?

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Ya silakan pendalaman.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pak dari pengajar UI ini, jadi pertanyaan saya adalah menurut bapak konstitusi kita bukannya itu sudah tidak relevan? Bahwa Indonesia itu menjadi politik luar negerinya bebas aktif, sehingga pilihan teknologinya menjadi begini, atau bapak punya metodologi untuk membuat tafsir baru yang disebut politik bebas aktif. Karena waktu masih perang dingin pilihan teknologi kita, teknologi perang maksudnya kita tinggal memilih ke Barat atau ke Timur. Begitu sekarang monolitik pilihan kita apa? masih tetap ke Barat dan Timur atau menjadi tetap menjadi pilihan bebas aktif kemudian ditafsirkan menjadi apa namanya non blok, tidak kesana dan tidak kesini yang selama ini saya baru 4 tahun lebih jadi anggota DPR melihat bahwa pembelian alutsista kita gado-gado. Mengambil sepotong di Amerika, mengambil sepotong dari Rusia dari blok barat dan blik timur bikin sebagian dari kita. Kemudian mengatakan bahwa kita tergantung sama Amerika maupun tidak tergantung sama Soviet. Padahal faktanya setelah saya ikuti semuanya tergantung dengan brokernya. Jadi dia market produk apa, kenapa Belarrusia ini dibikin perjanjiannya dijamin saya tidak perlu tahu ceritanya dijamin karena ada pelayar pengen masukin radarnya Belarrusia.

Ditahan ada pesaingnya di Kementerian Luar Negeri jangan diajukan, sekarang sudah bukan Belarrusia ya sudah pindah ke negara lain sudah majukan saja, kan menjadi tidak relevan hari ini. Dan pertanyaan kita disisin intelektual yang bapak ajukan menjadi tak relevan, sehingga

buat saya sebagai Anggota DPR pertanyaan saya kepada bapak, apa ini politik bebas aktif dalam konteks pertahanan kita?

Bagaimana metodologinya membuat kita membuat pilihan-pilihan teknologi militer yang akan kita lakukan? Mau berdikari, bedikari itu artinya artinya tidak menguntungkan buat semuanya brokernya kebagian, penguasa tidak kebagian dan seterusnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pak Budi,

Ini terserah yang mau jawab pak Edi atau langsung pak Kusnanto nanti. Inshaallah kita jam 14.00 sudah kita selesai kita akan lanjutkan dengan Kemenlu dan Kemenhan nanti tapi setelah makan siang pak Kus. Apa pak Edi dulu yang mau menjawab atau bagaimana silakan.

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS., PH.D.):

Singkat saja ya, Politik luar negeri kita bukan netral, ya bukan netral jadi bebas aktif itu adalah secara prinsip kita bebas bermanuver, bebas bermanuver dan aktif untuk memberikan kalau kata-kata dalam konstitusi ya aktif dalam perdamaian dunia dan sebagainya. Jadi itu bukan politik netralitas, nah ketika dulu blok yang paling, yang muncul itu adalah dua blok yang bertentangan kita tidak menyatakan netralitas, tapi non line jadi tidak diantara dua hal itu. Jadi netralitas bagi saya sendiri penafsiran saya sendiri tidak bermoral, ya ketika berhadapan dengan satu situasi. Itu satu.

Soal pembelian senjata memang harus diakui salah 1 aspek mudah bapak sampaikan ya soal broker dan lain sebagainya. Tetapi cara kita untuk memilih senjata, memilih senjata itu di misalnya adalah begini selalu dimulai dari apa yang disebut sebagai penilaian tentang situasi. Jadi tentang situasi, jadi nanti bisa domestik, bisa internasional dan sebagainya. Oleh karena itu di Kemhan itu ada yang disebut sebagai Direktorat Jenderal Resterahan kalau bapak pasti sudah tahu, resterahan itu. Nah itu yang membuat asesment tentang renstra dan lain sebagainya, lalu berdasarkan itu, lalu kebutuhan kekuatan pertahanan apa yang kita butuhkan baru dari situ kita munculkan kekuatan pertahanan apa? Misalnya kekuatan pertahanan untuk bisa menjadikan Indonesia mampu untuk mengontrol seluruh Alki, melindungi seluruh Alki, mampu mengamankan seluruh wilayah perbatasan misalnya begitu. Baru kemudian ditentukan, apa namanya? Jenisnya jadi itu logikanya, itu logika yang kemudian harus dibangun.

Nah masalah-masalah yang muncul yang pada akhirnya di penentuan senjata, itu aspek politik kalau itu menyangkut tentang senjata strategis, senjata-senjata yang mempunyai impeks deterrens itu selalu lebih besar dari pada sekedar masalah teknologi, itu ya jadi masalah. Selalu begitu itu tidak bisa dihindari, kalau belinya truk, belinya apa namanya should trevel begitu itu mudah mau beli dari mana saja bisa. Tapi begitu belinya senjata yang punya efek deterrens itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga masalah politik misalnya pilihan sukhoi, kita dulu lebih banyak pertimbangan politiknya daripada misalnya teknologinya *to be ormes*. Karena soal teknologi saya juga pernah masuk kogfiednya F16 fiver yang bisa menembak sasaran 12 sampai 15 sasaran secara terpisah itu tidak kalah sebetulnya. Ya tapi juga fungsi-fungsinya untuk fivething, fither murni yang salah satunya adalah untuk supriority jadi tergantung dari kita, tetapi sekali lagi biaya maintenance dan biaya operasional ketika jenis senjatanya terlalu beragam lebih mahal.

Bagaimana misalnya mengkombinasi radar untuk bertahan serangan diudara satu joint operation yang semuanya harus terkoneksi satu sama lain senjatanya berbeda. Itu yang repot, menciptakan sistemnya lebih-lebih lebih lama, kemudian ditambah dengan jenis beragamnya, yang disebut kompatibilitasnya satu sama lain. Jadi kalau misalnya saya harus memilih saya akan memilih produk yang satu sama lain sudah menyambung. Jadi costnya akan jauh lebih murah, nah itu yang tidak terjadi di kita. Jadi terlalu beragam salah satunya disebabkan karena itu di. Jadi broker driven lebih besar daripada misalnya untuk kepentingan-kepentingan yang jauh memenuhi kepentingan apa namanya pertahanan.

Untuk diskusi lebih lanjut saya dengan senang hati kalau misalnya nanti bisa ngobrol-ngobrol sendiri, karena opion *open six of time* ini.
Silakan mas Kus kalau mau nambahkan.
Terima kasih.

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Tidak banyak sebenarnya, saya kira kita sudah mendapatkan sesuatu yang agak lumayan berarti ini bapak pimpinan. Khususnya yang terkait bagaimana sikap kita seharusnya terhadap undang-undang Perjanjian internasional, lalu tentang bagaimana pandangan dimasa depan bagaimana format konsultasi yang antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya.

Jadi sebenarnya tidak melulu tentang persetujuan ratifikasi dan seterusnya, disamping itu yang ketiga yang saya kira juga penting adalah, bahwa banyak hal yang seharusnya kita bicarakan lebih intensif. Mungkin lain kali terkait dengan beberapa misalnya amandemen, ini kan sekarang sedang berjalan dimana-mana, mengundang TNI mulai dibicarakan di Kementerian Pertahanan untuk diubah undang-undang pertahanan juga, undang-undang hubungan luar negeri, juga undang-undang perjanjian internasional kemungkinan besar dan sebagainya. sebenarnya banyak yang bersinggungan dengan kepentingan Komisi I untuk membicarakan ulang beberapa hal terkait dengan legislasi. Karena selama ini legislasi itu sudah ada tetapi jalannya juga pelan-pelan, misalnya adalah bahwa yang terkait dengan undang-undang industry pertahanan itu selesai tahun 2012 tapi sejumlah aturan-aturan derivative itu juga baru selesai tahun 2017. Termasuk yang terkait dengan TOT pak saya sebutin ya, TOT itu kalau didalam undang-undang Pasal 37 undang-undang industry pertahanan, kan kita minta 70%, susahlah 70% bikin amunisi mungkin bisa, tapi 70% TOT untuk senjata yang canggih tidak mungkin. Tapi waktu itu ketika undang-undang industry pertahanan itu disusun the spirit of nationalism, nasionalisme kita kan besar sekali. Sehingga kita ingin membuat yang autarkick, ingin sekali jadi, kita ingin TOT 70% dan seterusnya, meskipun kemudian 4 tahun kemudian setelah tahun 2012, tahun 2016 itu ada peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang TOT yang 70% itu ternyata terdiri dari 6 elemen itu pak Sapiudin, mulai dari imbal beli terus kemudian *education trining* yang diperoleh, dan seterusnya dimasukkan TOT. Jadi supaya bisa ini, jadi apa namanya supaya bisa memenuhi kuota atau harapan 70% TOT, TOT itu tidak seluruhnya technological element, tapi juga ada imbal beli, ada kemudian *trining*, ada macam-macam itu. Salah satu cara, tapi itu sekali lagi baru muncul tahun 2016.

Karena ini kan dalam banyak hal apa namanya? Undang-undang itu jadi tapi peraturan pelaksanaan kan muncul belakangan. Jadi persoalan kita lagi-lagi domestik setelah undang-undang menjadi sebuah pelaksanaan itu ceritanya masih agak panjang, baik dari segi ketentuan pelaksanaan maupun sebenarnya juga dari segi forum. Tapi pak Supiadin antara lain menyebut bahwa kok tiba-tiba ketika undang-undang persetujuan ratifikasi di minta tapi sebelumnya kok tidak pernah. Padahal sebenarnya dengan Rusia sudah mulai tahun 2003 dengan Belarusia mulai tahun 2013 dan seterusnya dan seterusnya.

Itu tadi makanya saya menyebut antara lain perlu forum yang lebih terdiversifikasi antara pihak katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Kalau Bapak Supiadin bertanya, mungkin juga dijawab pak, tapi kalau tidak ditanya pemerintah tidak menjawab. Makanya kemudian isu kita itu sebetulnya bukan melulu isu tentang legislasi, tapi juga isu policy control oleh katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah, termasuk aktif mengenai seberapa terinci sebuah ketentuan perundang-undangan yang semula di dukung atau disusun oleh DPR sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Ya ini kan termasuk belajar bernegara pak, reformasi 20 tahun hasilnya saya kira cukup banyak, tetapi pada tataran yang implementatif saya kira kita memang kita masih dihadapkan pada beberapa soal. Ukuran misalnya tadi disebut tentang bagaimana melakukan degradasi, ya bukan degradasi gradasi terhadap beberapa saya kira kita perlu juga bicarakan lain kali. Mungkin langsung maupun tidak terkait dengan isu tentang entah namanya keamanan nasional, entah namanya kepentingan nasional tapi itu secara matematikel *modeling* sebenarnya sample-sample

saja, yaitu kombinasi antara satu *adherly cooperation*, atau *area of concern*, misalnya *area of concern* itu katakanlah perbatasan, kedaulatan kan gitu. Lalu keselamatan segenap bangsa dengan lalu soal yang terkait dengan *impactnya*. Kalau itu, cuma saya tidak tahu siapa yang bisa membuat itu, karena dugaan saya itu seharusnya merupakan sebuah hasil keputusan politik, dulu pernah disarankan hal seperti itu menjadi bagian dari Dewan Pertahanan Negara, atau keputusan Dewan Ketahanan Nasional, kalau dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga memberi ruang bagi setiap pemerintahan untuk selalu mengeluarkan daftar baru, apa yang dianggap sebagai *area of concern*. Sebagai konsekuensi dari pembelian sistem Presidensial setiap Presiden mungkin mempunyai sesuatu yang dianggap paling penting dalam masa kepemimpinannya, yang selalu tentu saja tidak sama dengan Presiden-Presiden yang lain.

Dulu ketika membahas undang-undang pertahanan waktu itu judulnya adalah Undang-undang Pertahanan Nasional, sampai tahun 2001 sebelum diundangkan tahun 2002, sebenarnya ada pasal yang kemudian di drop pak, yaitu keharusan untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara. Fungsinya untuk menetapkan prioritas kepentingan nasional, yang kemudian harus dinyatakan oleh Presiden pada akhir dari 100 hari pertamanya setelah jadi Presiden. Tapi waktu itu konteksnya ada di undang-undang keamanan Nasional, tapi saya kira ini merupakan salah satu jawaban yang tidak mungkin kita jawab, jawabannya ada di menjadi konsen kita, Pak Supiadin suatu saat kita musti mendapatkan sesuatu yang terkait dengan apa namanya katakanlah parameter-parameter untuk menetapkan. Apakah sesuatu itu menjadi sesuatu yang penting dan urgen.

Sayangnya penting dan urgen itu selalu ada pandangan politik yang tidak sama bagi setiap orang, setiap calon Presiden atau setiap Presiden, meskipun sama-sama menginginkan dan menganggap kepentingan nasional Indonesia adalah kepentingan untuk menjadi sebuah negara maju, adil, makmur dan seterusnya atau apapun juga, tapi pasti mereka mempunyai prioritas dan obyek *planning* yang berbeda.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf kalau tidak bisa menjawab secara langsung yang terkait dengan apa namanya surat Mahkamah Konstitusi maupun beberapa hal yang terkait dengan persetujuan. Bagi saya yang terkait dengan persetujuan ratifikasi sebenarnya adalah nexsnya setelah ini dilaksanakan. Apa yang akan ditanyakan oleh katakanlah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintah, seberapa jauh itu sudah direncanakan. Karena undang-undang persetujuan itu sendiri tidak cukup, atau tidak banyak yang merugikan saya kira. Karena pada kenyataannya bahkan beberapa ketentuan undang-undang ratifikasi yang kita sepakati beberapa tahun lalu, misalnya tentang strategic dialog, sampai sekarang juga tidak ada juga pak itu. Jadi undang-undangnya sudah ada tadi disebut undang-undang yaitu antara lain kerja sama dibidang dialog strategic sampai sekarang tidak pernah ada strategic dialog itu juga ada, ada juga yang tanpa undang-undang tapi di strategic dialog menyatakan jalan, dan itu berlangsung setiap dua tahun sekali secara regular.

Jadi saya kira ini persoalan lain, maka saya hanya menafsirkan bahwa undang-undang atau persetujuan ini adalah sebuah instrument untuk menyambung rasa. Membangun trasbuilding, kebiasaan yang baik antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi motivasinya lebih political daripada lebih ke teknicalnya.

Terima kasih pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak Kusnanto.

Kita lanjut saja ya ke Prof. Hikmahanto, silakan pak.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Baik terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan sebelum saya menjawab mungkin saya ingin menyampaikan beberapa

hal tentang perjanjian internasional ini. Pertama adalah memang Pasal 11 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional itu bisa dibuat oleh Presiden tapi dengan persetujuan dari DPR. Artinya bahwa entitas yang namanya Republik Indonesia itu ketika kita keluar diwakili oleh yang namanya Presiden Republik Indonesia. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tentu Presiden tidak boleh menafsirkan kepentingan dari rakyat Republik Indonesia sendiri, karena kalau Presiden itu cuma satu orang. Oleh karena itu ada kata-kata dengan persetujuan dari DPR, sehingga bisa lebih obyektif melihat suatu masalah. Apakah memang ini merupakan sesuatu yang katakanlah penting dan lain sebagainya.

Nah permasalahan dilapangan sekarang isu yang nomor 2, permasalahan dilapangan kalau Presiden setiap kali harus mendapat persetujuan dari DPR, tentu ini merupakan "kekurangleluasaan" Presiden ketika berhubungan dengan pihak luar negeri, itu konteksnya adalah disitu. Sehingga ketika zaman dulu entitas kerajaan ini di pimpin oleh seorang raja di istana dia bisa datang berinteraksi dengan raja lain lalu menyepakati suatu perjanjian. Tetapi ketika raja kemudian sangat sibuk maka dia akan mengutus perdana menteri, menteri luar negerinya untuk bernegosiasi, menyetujui teksnya, tapi tetap mereka harus kembali kepada rakyat untuk mendapatkan persetujuan tersebut apakah iya atau tidak. Nah tapi kemudian raja di kudeta oleh namanya rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat oleh karena itu ketika Presiden, Menteri itu bernegosiasi dengan. Negara lain, dengna wakilnya tentu dia mendapatkan persetujuan dari rakyat dalam konteks yang seperti itu.

Nah yang berikutnya adalah di dalam Undang-Undang perjanjian internasional kita dikelompokkan ada yang penting ada yang "tidak penting". Teman-teman yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penting atau tidak penting itu jangan ditentukan secara definitif di dalam Undang-Undang, di Pasal 10. Ya kan? Karena apa? Ada sesuatu yang tidak masuk di dalam pasal 10 tetapi penting, sehingga syaratnya dibuka. Nah tapi permintaan dari teman-teman pemohon adalah kalau bisa dibuka semua persetujuan harus mendapat persetujuan dari, semua perjanjian harus dapat persetujuan dari DPR.

Tapi ini kan akan membuat keluasan dari pemerintah ya semakin terbatas. Nah oleh karena itu MK mengatakan bahwa begini, kita selesaikan saja pemerintah dengan DPR didepan di forum konsultasi. Jadi forum konsultasi berbeda dengan persetujuan. Jadi dalam forum konsultasi ini katakanlah isu apa yang mau dibahas disini, berarti ditentukan antara pemerintah dengan Presiden, makanya Pasal 2 itu yang menjadi tonggak oleh DPR.

Nah tadi Pak Budi tanyakan jadi selama ini Pasal 2 ke mana aja nih? Ya itulah yang namanya kadang-kadang kita buat aturan jadi mati suri pak. Sudah dari pemerintahnya tidak memanfaatkan, tidak menggunakan DPRnya juga diem aja jadi ya kalau tanya sama saya siapa yang salah. Ya tanya rumput yang bergoyang kira-kira gitu Pak Budi mohon maaf.

Jadi bapak, ibu sekalian ini yang sekarang ini dihidupkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak semua perjanjiannya akan dibuat oleh pemerintah itu harus melalui pengesahan dari DPR. Gitu. Jadi karena sudah di sepakati di sini, nah nanti kan dalam proses kita akan masuk, kita akan berunding dan lain sebagainya, itu kan touns yang lebih detail lagi. Nah kalau memang itu penting katanya MK, maka tetap itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya sendiri ini setelah melakukan penelitian, saya menganggap bahwa sebuah perjanjian internasional itu bisa lho dijadikan alat pengganti kolonialisme. Perjanjian internasional itu bisa menjadi instrumen politik oleh negara lain. Ya misalnya dulu pada masa pemerintahan kita tidak demokratis, kita didorong-dorong untuk ikut di dalam Undang-Undang yang membuat perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur masalah demokrasi, penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia, idenya adalah kalau kita ikut maka kan harus ditransformasikan harus diterjemahkan ke dalam bentuk nasional sehingga berubah pemerintahan itu.

Atau misalnya suatu negara menganggap bahwa Indonesia ini pasar yang bagus ini nah ini untuk menjawab Ibu Lena. Indonesia pasar yang bagus, mereka punya produsen, nah tapi perlu konsumen tapi pasar Indonesia mungkin tertutup. Nah bagaimana untuk kemudian bisa dibuka istilahnya diliberalkan? Maka di dorong Indonesia untuk membuat perjanjian internasional. Nah nanti cara-caranya bisa macam-macam Indonesia misalnya dibuat tergantung secara hutang, iya kan kalau misalnya mau pinjam hutang tapi kamu harus tanda tangan ini loh memang suka rela, tidak ada apa namanya pemaksaan. Tapi akhirnya kita berubah, nah dalam konteks

yang seperti ini kita pernah punya pengalaman, misalnya pada waktu krisis *letter of intent* di situ disebutkan pokoknya ya, per Agustus 1998 kalau saya tidak salah, itu kita harus punya undang-undang kepailitan, kalau tidak tidak akan dikasih ini. Pencairan itu, akhirnya kita buat, tapi undang-undang kepailitan itu kan banyak pasal, kalau sama diskusikan sama DPR kan sulit. Sehingga apa? Bapak, Ibu mungkin masih ingat, maka waktu itu dikeluarkanlah Perpu, waktu itu baru bulan kemudian diajukan ke DPR, DPR tinggal tok setuju, selesai tidak ada pembahasan, undang-undang kepailitan kita. Alasannya kenapa? Karena kreditur asing ini juga tidak mau lama-lama di Indonesia, berdarah-darah mereka kepingin mekanisme untuk mereka bisa keluar dari Indonesia. Caranya adalah bisa memainkan debitur-debitur Indonesia.

Nah. Hal yang seperti itu mungkin yang kita anggap sebagai instrument politikel. Nah dalam konteks seperti itu kemudian tidak hanya DPR yang ingin turut berbicara, tapi teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat itu ingin juga berbicara. Cuma forumnya kalau misalnya pengesahan itu dengan Perpres, kan tidak ada RDPU seperti ini bapak, ibu sekalian. Lalu teman-teman itu mengatakan di mana saya bisa bicara? Begitu kan, sehingga melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah dalam konteks yang sekarang ini di tentu bapak, ibu juga bisa membuat RDPU dengan teman-teman LSM kalau misalnya ada isu yang menjadi konsen. Masyarakat kira-kira. Artinya mohon maaf bapak, ibu sekalian tidak hanya bapak ibu yang di DPR yang mewakili rakyat tetapi mungkin juga ada teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat yang juga bisa mewakili masyarakat, yang perlu didengar, tapi yang formal bapak ibulah yang bisa berhadapan dengan pemerintah.

Nah jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa, apa namanya ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini. Untuk menanggapi Bu Lena memang dalam konteks perekonomian internasional juga kan kita tahu ada negara yang punya banyak produsen, ada negara yang punya banyak konsumen. Nah kita tinggal lihat ini, di Indonesia posisinya dimana? Dalam industry pertahanan juga seperti itu kita menjadi konsumen atau menjadi produsen. Ya kan. Kita harus lihat ini siapa yang diuntungkan dari sini kira-kira seperti itu.

Nah kemudian kalau pertanyaan dari pak Andreas berkaitan dengan perlu dipertegas kriteria ini selalu dilemma pak Andreas. Apakah kita perlu pertegas normanya seperti apa kriterianya seperti apa, sehingga kedudukannya jelas? Atau kita ambangkan, karena kalau misalnya kita lihat di Pasal 10 itu tegas. Tapi ternyata di kemudian hari seperti ada apa hal-hal baru yang tidak bisa terakomodasi. Makanya di kalau dalam ilmu hukum itu antara kodifikasi sama putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan apa namanya, rasa keadilan di masyarakat dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya kodifikasi kepastian yang di cari itu.

Nah tapi menurut saya MK mengatakan bahwa sudahlah tidak usah pakai kriteria tapi diperankan, dioptimalkan konsultasi antara Pemerintah Menteri Luar Negeri dalam hal ini dengan DPR terkait dengan masalah apa yang penting bagi masyarakat kalau kita membuat suatu perjanjian. Terkait dengan masalah apa yang. Bagi masyarakat kalau kita.

Nah untuk pertanyaan yang nomor 2 aktor yang mewakili pemerintah itu sebenarnya dari Pasal 7, di Pasal 7 prinsipnya adalah yang bisa mewakili pemerintah Republik Indonesia adalah Presiden dan Menteri Luar Negeri. Sehingga mereka tidak perlu surat kuasa, tapi kalau menteri-menteri lain maka mereka perlu surat kuasa. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan kalau dengan yang Rusia kok lain dengan yang Belarusia. Kalau Belarusia memang Menteri Pertahanan, tadi pertanyaan kita dan apakah Pak Menteri pertahanan mendapatkan surat kuasa? Kalau dia beliau dapat tidak ada masalah, dia mewakili pemerintah republic Indonesia. Demikian juga untuk masalah-masalah di bidang perdagangan biasanya tanda tangan adalah Menteri Perdagangan. Sementara kalau *a loan agreement* Menteri Keuangan. Ini yang kemudian jadi masalah juga karena diundang-undang keuangan negara dan undang-undang perdagangan kalau tidak salah itu disebutkan bahwa itu Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan. Sementara Undang-Undang perjanjian internasional di sini menteri itu adalah Menteri Luar Negeri wah jadi rame itu, siapa yang berhak mewakili, siapa yang berhak mewakili Indonesia. Akhirnya ada jalan keluar di mana menteri luar negeri memberikan surat kuasa untuk selamanya dan tidak bisa ditarik kepada Menteri Keuangan kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan *loan*. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan perdagangan mungkin harus surat kuasa itu diberikan kepada Menteri Perdagangan. Karena ini masalah internal kita yang tidak harmonis

antara 1 (satu) Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain karena ego sektoralnya yang dikedepankan.

Jadi di situ sudah jelas bahwa siapapun yang mewakili Republik Indonesia itu hanya Presiden dan Menteri Luar Negeri, kalau yang lain harus mendapatkan surat kuasa. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang sifatnya teknis, ya katakanlah tidak melibatkan Republik Indonesia tapi kementerian tertentu atau BPK maka itu bisa oleh pimpinan dari masing-masing kementerian atau BPK.

Nah kemudian Pak Supiadin ini yang terkait dengan Pasal 10, nanti tiba-tiba DPR diikuti gitu kan. Nah gini pak pertama ingin saya sampaikan kalau bisa DPR jangan ikut di awal di dalam proses pembuatan perjanjian internasional, ya karena DPR itu punya kewenangan untuk setuju atau tidak setuju, diujungnya nanti waktu diajukan oleh pemerintah tapi kalau bapak sudah ikut, ya mau tidak mau harus setuju jadinya. Ya kan? Itulah makanya seperti mohon maaf KPK, atau misalnya BPK ketika diminta untuk sudahlah anda ikut di depan supaya nanti ada lihat proses, jadi jangan macam-macam ya kalau misalnya terjadi apa-apa gitu itu kan. Mereka tidak mau karena fungsi, nah dalam konteks perjanjian internasional itu bapak, ibu sebenarnya Presiden ini mempunyai kewenangan yang sangat luas tapi dibatasi, pembatasan itu adalah ditangan bapak, ibu sekalian. Sehingga menurut saya tidak seharusnya semua perjanjian internasional yang diajukan ke DPR untuk mendapatkan pengesahan harus mendapat persetujuan, harus mendapat persetujuan, misalnya bapak, ibu bilang tidak, tidak setuju kita. Tapi menurut saya sampai hari ini belum ada itu, jadi ya semuanya yang dimajukan ya setuju-setuju saja, apalagi yang disetujui itu cuma dua pasal saja, pasal pertama pengesahan, pasal kedua adalah kapan mulai berlaku selesai, gitu kan tapi tidak pada substansi. Padahal yang penting itu adalah tentang substansi, karena substansi itu nanti ketika perjanjian-perjanjian internasional yang memunculkan kaidah baru ini harus diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Kira-kira seperti itu.

Jadi seperti itu lalu kemudian, kalau tadi soal apa namanya kok perbedaan ini kok ada ruang lingkup isinya cuma apa gitu pak ya? itu ada dua kemungkinan, pertama adalah yang substansial karena kita bernegosiasi dengan negara lain, sehingga apa yang kita sebagai format baku mungkin saja tidak diterima oleh negara lain, sehingga mereka minta ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Tapi esensinya mungkin sama, iya kan? Yang tidak boleh itu adalah kita cuma copy paste dari perjanjian lain kita masukkan terus kemudian kita paksakan itu kan juga tidak bisa.

Yang kedua ada kemungkinan juga penterjemahannya yang beda ini pak, namanya penterjemah tadi penyelesaian sengketa satunya lagi penyelesaian perselisihan itu kan, apa sih bedanya sengketa sama perselisihan? Nah itu selera dari penterjemahnya saat itu. Nah tapi kalau misalnya penterjemahan ini perlu di, katakanlah bakukan, boleh juga, jadi pokoknya ya mungkin di Kemlu atau kementerian lain kalau misalnya ada disciut settlements jangan diterjemahkan sebagai penyelesaian perselisihan tapi penyelesaian sengketa sehingga selalu kita konsisten boleh seperti itu. Ya tidak ada masalah, tapi kalau misalnya bernegosiasi tentu tidak bisa karena itu berkaitan dengan keinginan dari negara lain dan apakah kita bisa mengakomodasi atau tidak bisa mengakomodasi.

Nah kemudian dari pak Budi bagaimana tafsir Pasal 2 dan tafsir Pasal 10? Itu yang saya katakan tadi pak, jadi kalau misalnya ada satu times line maka pemerintah di awal harus berkonsultasi dengan DPR mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan mempunyai dampak bagi kepentingan rakyat banyak. Itu harus didiskusikan, nah tetapi kalau yang di pasal 10 itu ceritanya adalah setelah proses ini apakah dalam membuat perjanjian internasional atau misalnya perjanjian internasional sudah ada kita mau ikut dalam perjanjian internasional itu gitu ya, aksesinya itu sudah dalam proses kita sudah oke sudah tanda tangan, tapi dikatakan disitu bahwa kita harus mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari DPR maka kita harus pergi ke DPR. Jadi kalau menurut saya di dalam konteks rencana Pasal 2, di dalam Pasal 10 itu harusnya pemerintah sudah tanda tangan perjanjian internasional itu, tetapi tanda tangan perjanjian internasional itu secara internasional belum berlaku efektif. Karena adanya syarat harus mendapatkan persetujuan dari DPR atau misalnya Presiden. Nah itu bedanya Pasal 2 dengan Pasal 10 seperti itu.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan boleh Pimpinan!

Pertanyaannya adalah didalam rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, itu untuk satu hanya memutuskan mana rencana pemerintah yang punya dampak luas sehingga harus minta undang-undang, mana yang akan jadi Kepres, atau ikut juga memutuskan rapat konsultasi substansi dan keberpihakannya, didalam pembahasannya.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Nah saya pak, pak Budi kalau saya diminta untuk menjawab karena keberpihakannya masih belum ada, nah sulit saya. Inilah yang kemudian menurut saya harusnya DPR dengan pemerintah harus bersepakat. Isunya apa ini, kalau menurut saya bisa saja tidak hanya cuma apakah ini undang-undang atau Perpres tetapi isunya lebih luas dari itu. Ya pertama adalah kepentingan rakyat banyak, mungkin perlu kita sebutkan kriterianya sehingga pemerintah itu sudah tahu bahwa kalau misalnya ini berkaitan dengan yang berkaitan yang berdampak dengan kepentingan rakyat mereka harus berkonsultasi dengan DPR. Kira-kira seperti itu.

Dalam fase berikutnya adalah kalau misalnya bisa saja disepakati kalau misalnya DPR menganggap bahwa ini bukan kepentingan rakyat tapi perjanjian ini akan ditandatangani tetap ditandatangani tapi nanti pengesahannya tidak harus dengan undang-undang tapi cukup dengan peraturan Presiden. Saya bayangkan kalau misalnya masalah pertahanan, kalau pertahanan didefinisikan bahwa kalau pertahanan mengarah kepada pakta pertahanan. Kalau pertahanan mengarah pada penggunaan lahan untuk digunakan latihan militer negara lain, kalau pertahanan berkaitan dengan apa maka, pemerintah harus datang ke DPR untuk berkonsultasi. Tapi kalau misalnya industry pertahanan yang tidak berdampak pada kepentingan rakyat sudah enggak usah. Nah nanti kalau misalnya pemerintah bernegosiasi dalam suatu perjanjian internasional lalu kemudian mereka tanda tangan, mereka sudah tahu ini kalau industry pertahanan ya sudah tidak usah pergi ke DPR, tetapi tinggal dengan Peraturan Presiden. Artinya kita tidak memberikan cek kosong kepada pemerintah dalam hal ini lebih khusus lagi sekretariat negara untuk menentukan mana yang penting mana yang tidak penting kalau misalnya masalah pertahanan.

Jadi itu kira-kira pak Budi, nah ini yang SOP ini yang harus di sepakati antara pemerintah dengan DPR. Kira-kira seperti itu.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Yang pertama yang pertama setuju pak Prof ya, pertanyaannya yang kedua itu tadi substansinya DPR ikutan tidak? Atau DPR hanya menentukan diakhir saja setuju atau tidak setuju.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari pak Syaifuddin, pemerintah eh maaf, DPR jangan ikut. Kalau negosiasi bapak, ibu mengawasi di situ waduh, karena mitra kita negara yang katakanlah bernegosiasi dengan kita dia juga tidak akan membawa anggota dewan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pertanyaan ketiga ini pak aku tentang teknis perundang-undangan di dalam Undang-Undang perjanjian internasional itu tidak ada satu pasalpun yang menyatakan mengatur jika ratifikasi ditolak oleh DPR. Jadi statusnya bagaimana?

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Kalau ratifikasi ditolak berarti pertama adalah perjanjian internasional itu tidak akan mendapat pengesahan dari DPR jadi tidak ada undang-undang. Konsekuensinya adalah kalau syarat berlaku itu didasarkan pada dokumen ratifikasi, maka perjanjian internasional itu tidak akan berlaku bagi kita Indonesia. Walaupun sudah ditandatangani, saya ambil contoh di CA *Difens do open a greements* itu sudah tanda tangan, bahkan di SIngapure sudah di negeri kita sudah tanda tangan. Bahkan di Singapura sudah diratifikasi tapi di Indonesia karena tidak pernah diajukan ke DPR apakah di CA itu berlaku? Tentu tidak. Perjanjian ekstradisi sudah kita tanda tangani, tapi tidak diratifikasi, Apakah berlaku? Tidak berlaku kira-kira gitu pak.

Jadi itu konsekuensi kalau misalnya memang dipersyaratkan itu untuk efektif berlakunya itu adalah adanya dokumen ratifikasi. Kira-kira nanti kalau misalnya dokumen ratifikasi yang disampaikan itu juga bukan undang undangnya tetapi pernyataan dari menteri luar negeri bahwa ini sudah di ratifikasi. Dasar Menteri Luar Negeri mengatakan seperti itu ada Perpres atau misalnya undang-undang yang meratifikasi. Gitu pak.

Kemudian soal kategori perdagangan internasional dan perjanjian internasional, sebenarnya begini pak, kalau didalam proses itu karena pemohon itu sangat konsen terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan perjanjian investasi maka dua kategori itu dalam pembahasan itu muncul terus. Tapi yang saya lihat di putusan MK tidak ada referensi yang merujuk secara khusus masalah perdagangan internasional maupun perjanjian investasi. Jadi itu dibuka akses saja, ya apa saja, berkaitan dengan apa saja, pada saat itu apakah pemerintah dan DPR menganggap sesuatu yang sangat penting.

Nah jadi kira-kira itu bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak para pakar, saya apa ada kelewat tadi ada satu mungkin perlu kita minta lagi masalah ini yang tanda tangan kadang-kadang lain-lain menterinya tidak apa-apa itu? Kalau misalnya seperti tadi Menlu semua bisa itu kan? Gimana itu?

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Mohon izin bapak Pimpinan.

Kita lihat di Pasal 7 di Undang-undang Perjanjian Internasional, disitu disebutkan bahwa seorang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan menerima atau menandatangani suatu naskah perjanjian internasional, atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional memerlukan surat kuasa. Jadi semua harus surat kuasa, tapi ada pengecualiannya di ayat (2) pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa hanya Presiden dan Menteri. Nah kira-kira seperti itu pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Jadi menteri apa saja boleh kalau begitu ya?

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Menteri apa saja boleh tapi harus ada surat kuasa.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Itu ada menteri kan,

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.):

Di Pasal 1 ketentuan umum, dibawah lagi, dibawa terus ke paling bawah nomornya, nah ini dia nomor 9 Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. demikian.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Ya selama ini kan Menlu berarti ya? okey terima kasih pak.

Baik teman-teman sekalian, ini mungkin sudah saatnya ya, memang rasanya belum cukup kita, tapi tidak apa-apa kita cari waktu lagi karena siang juga kita mudah-mudahan dapat masukan juga dari Menteri-menteri terkait atau eselon I dan eselon II.

Kita terima kasih pak Prof. Hikmahanto, pak Kusnanto, pak Edi ya, memang sering kita minta bantuan ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Karena masalah yang tiga tadi ini memang selalu datang, terutama yang dua pak masalah RUU tentang Pertahanan dan masalah memang industry pertahanan ini. Kalau yang tadi masalah putusan MK ini ini malah agak rodo baru ini, tapi ini saya rasa penting ini, mudah-mudahan nanti ada jawabannya yang tambah panjang lagi.

Mungkin demikian saja teman-teman sekalian, ini kita selesaikan, kita tutup RDPU ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kami Komisi I dan bagi negeri kita. RDPU dengan para pakar dan Komisi I tanggal 15 Januari 2019 kita nyatakan ditutup.

Terima kasih alhamdulillah.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.05)

Jakarta, 15 Januari 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001